

**PEMESANAN AKIKAH DALAM BENTUK MASAKAN
SIAP SAJI DITINJAU DARI HUKUM
EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Pada A.Group Putra Mandiri)**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Oleh:

MAULANA ZAKIYA SALSABILA

NIM: 1702036070

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG**

2023



PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Maulana Zakiya Salsabila
NIM : 1702036070
Judul : Pemesanan Aqiqah Dalam Bentuk Masakan Siap Saji Ditinjau
Dari Hukum Ekonomi Islam (Studi kasus A.Group Putra
Mandiri)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat baik, pada tanggal 26 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 10 Juli 2023
Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Muhammad Syarif Hidavat, M.A
NIP. 198811162019031009

Penguji I

Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag
NIP. 197203121999031003

Penguji II

Muhammad Ichrom, M.S.I
NIP. 198409162019031003

Pembimbing 1

Aang Asari, M.H
NIP. 199303142019031016

Pembimbing 2

Dr.H. Ahmad Izzudin M.Ag
NIP. 197205121999031003

Muhammad Abdurraavid Albana M.H
NIP. 198310242019031005

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat (QS.AN-Nisa:58)¹

¹ Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag In Word*, ed. erjemah Kemenag (LPMQ Isep Misbah, 2002).

PERSEMBAHAN

Al-hamdulillahi robbil-., alamin, segala puji syukur bagi Allah SWT, sholawat serta *assalam* selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Bapak Jumeron dan Ibu Siti Fandelah, yang selalu memberikan kasih sayang dan tiada henti mendoakan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kedua orang tua selalu dalam rahmat dan karunia-Nya di dunia dan di akhirat.

Tak lupa saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Dosen- Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Bapak Supangat, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah beserta Bapak Saifudin, S.H.I., M.H. selaku Sekertaris Jurusan dan juga Bapak Dr. Ahmad Izzudin M.Ag dan Bapak Muhammad Abdurrasyid M.H. selaku pembimbing yang tak pernah luput dalam memberikan motivasi untuk terus belajar, pengetahuan, arahan, serta bimbingan kepada penulis.

Selanjutnya terimakasih pula kepada sahabat-sahabat penulis yang telah ikut serta bersama dan memberikan dukungan dalam perjuangan menempuh pendidikan. Dan juga Almamater tercinta terkhusus kelas Hukum Ekonomi Syariah 2017, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memotivasi penulis.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulana Zakiya salsabila

NIM : 1702036070

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul : **Pemesanan Aqiqah Dalam Bentuk Masakan
Siap Saji Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam (Studi kasus
A. Group Putra Mandiri)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang,



MAULANA ZAKIYA SALSABILA

NIM.1702036070

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan dapat berguna dalam mengalihkan huruf, bukan bunyi sehingga yang telah tertulis dalam huruf latin dapat mengetahui bentuk asalnya dalam tulisan bahasa arab dikarenakan hal ini dapat menghindari adanya kerancuan makna, fonem dalam kosakata bahasa arab dalam sistem tulisan bahasa arab dilambangkan dengan huruf. Dengan demikian dalam tulisan transliterasi pada sebagian besar dilambangkan dengan huruf, tanda maupun penggunaan huruf dan tanda yang bersamaan.

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atasnya)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawahnya)
خ	<i>Kha'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atasnya)
ر	<i>Ra'</i>	r	er
ز	<i>Zai</i>	z	zet
س	<i>Sin</i>	s	es
ش	<i>Syin</i>	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawahnya)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Ḍa	ḏ	zet (dengan titik di bawahnya)
ع	<i>`ain</i>	`	koma terbalik (di atasnya)
غ	<i>Ghain</i>	g	ge
ف	<i>Fa'</i>	f	ef
ق	<i>Qaf</i>	q	ki
ك	<i>Kaf</i>	k	ka

ل	<i>Lam</i>	l	el
م	<i>Mim</i>	m	em
ن	<i>Nun</i>	n	en
و	<i>Waw</i>	w	we
ه	<i>Ha'</i>	h	ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya'</i>	y	ye

Hamzah ((ء yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir maka ditulis dengan tanda (").

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a) Vokal Tunggal

Vokal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	a	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آئ	<i>Fathah</i> dan	ai	a dan i
أؤ	<i>Fathah</i> dan	au	a dan u

c. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda,yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ي.....	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
و.....	<i>Dhammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

d. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu:

- a) *Ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t]

1. Apabila) *ṣta marbūṭah*) terdapat dalam satu kata yang dilambangkan dengan) *ḥā*(’

ṣalāh	صالح
-------	------

2. Apabila *ṣ* (*ta marbūṭah*) terdapat dalam dua kata yakni sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*) yang dilambangkan dengan) *ḥā*(’

al-Risālah al-bahīyah	خانجه ا
-----------------------	---------

- b) *Ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h]. Apabila Apabila) *ṣta marbūṭah*) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan) *ḥā*(.’

Wizārat al-Tarbiyah	وزارح انترئخ
---------------------	--------------

e. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (ˆ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ) Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (,) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

h. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa

Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

i. Lafz al-Jalāla (ٱ)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Pemesanan Aqiqah dalam Bentuk Masakan Siap Saji pada A.Group Putra Mandiri di Tinjau dari Hukum Ekonomi Islam” ini menggunakan pendekatan normatif empiris atau non-doktrinal. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui praktik pemesanan aqiqah dalam bentuk masakan siap saji pada A.Group putra mandiri; dan (2) untuk mengetahui Hukum Ekonomi Islam pada praktik pemesanan aqiqah dalam bentuk masakan siap saji pada a.group putra mandiri. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa produk yang digunakan adalah kambing kacang, yaitu kambing asli Indonesia. Kambing yang dipilih adalah kambing yang telah berusia 1 – 2 tahun. Pembayaran dilakukan secara tunai yaitu dengan membayar dp sebesar 30% tanpa adanya penambahan harga, dan sisanya dibayarkan setelah menerima paket aqiqah, sesuai dengan kesepakatan, dan diserahkan di satu majelis akad. Akad yang digunakan adalah akad *assalam*. Menurut hukum Islam bahwa Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah di A.Group Putra Mandiri dengan menggunakan akad *assalam*, sudah sesuai dengan hukum Islam karena dari pihak pemesan dan A.Group Putra Mandiri sudah sama-sama ikhlas dan bisa menerima adanya penundaan pembayaran paket aqiqah, penundaan pembayaran paket aqiqah tidak bisa dihindari karena faktor hal yang tidak terduga yang mengakibatkan penundaan pembayaran dari sisi pemesan sudah menjadi kewajiban untuk segera melunasi sisa pembayaran paket aqiqah yang belum terlunasi agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala lempahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar skripsi yang berjudul: **Pemesanan Aqiqah Dalam Bentuk Masakan Siap Saji Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam (Studi kasus A. Group Putra Mandiri).**

Sholawat serta *assalam* selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di *Yaumul Qiyamah* kelak. *Aamiin ya robbal' alamin.*

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri walisongo Semarang. Selain itu, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai proses akad dari mulai transaksi sampai dengan masakan aqiqah disajikan ditinjau dari hukum islam. Bahwasanya ketika tidak terpenuhinya unsur keadilan dan adanya perbuatan *dzolim* dalam bermuamalah maka kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan. Maka dari itu peneliti berinisiatif untuk meneliti yang didalamnya menggunakan akad *assalam*.

Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan ada bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Penulis sangat bersyukur memiliki kedua orang tua yang begitu tangguh, karena segala kelebihan dan keterbatasannya tidak pernah mengatakan “tidak” untuk semua hal yang berkaitan dengan studi penulis. Perjuangan, pengorbanan dengan dukungan serta doa mereka merupakan anugerah yang luar biasa tak kira bagi penulis. Penulis sangat mengharapkan Allah SWT dapat membalas kebaikannya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya.

Dan terimakasih pula kepada Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya terutama kepada Bapak Supangat, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, S.H.I.,M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan persetujuan atas judul skripsi ini.

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr.H. Ahmad Izzudin M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Abdurasyid M.H. selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Tak lupa pula kepada Bapak Dr. Afif Noor, S. Ag., S.H., M.Hum selaku Wali Dosen penulis yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya studi di kampus.

Keluarga Besar saya terutama Ibu saya yang Bernama Ibu Abu Hanifah serta Alm. Bapak saya Abdul Halim yang telah menemani penulis baik dalam keadaan suka maupun duka. Hanya ucapan terimakasih yang bisa saya ucapkan semoga Allah senantiasa memberi kita keberkahan dan kesuksesan untuk kedepannya Aamiin.

Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, terutama HES B (Tati Nurul Hayati, Novita Sari, Luluk Syarifah, Nurul Hikmah, Edi Saefurrohman, Sahmu Thariq H, Ulfi Zulfikar, Aris Sairi) dan yang tidak bisa saya tulis satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya mereka yang selalu memberikan dukungan kepada penulis, teman persambatan, teman ngopi dan menjadi teman selama perkuliahan.

Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah mereka berikan kepada penulis dan senantiasa mendapatkan keberkahan dan selalu dalam lindungan-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, penulis berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun. Dengan demikian, penulis berharap semoga skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Semarang, 26 Juni 2023

Penulis,

Maulana Zakiya Salsabila

NIM 1702036070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Jenis dan Metodologi Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian.....	10
a. Sumber Data Primer.....	10
b. Sumber Data Sekunder.....	11
F. Teknik Pengumpulan Data.....	11
1. Wawancara.....	12
2. Dokumentasi.....	14
3. Unit Analisis Data.....	14
4. Teknik Analisis Data.....	14

G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II.....	17
AQIQAH DAN ASSALAM.....	17
A. Aqiqah.....	17
B. Akad <i>Assalam</i>	28
BAB III.....	38
GAMBARAN UMUM PEMESANAN AQIQAH DALAM BENTUK MASAKAN SIAP SAJI PADA A.GROUP PUTRA MANDIRI.....	38
A. Sejarah A.Group Putra Mandiri.....	38
B. Lokasi A.Group Putra Mandiri.....	39
C. Visi dan Misi A.Group Putra Mandiri.....	39
D. Produk A.Group Putra Mandiri.....	39
1. Paket Masakan Aqiqah A.Group Putra Mandiri.....	40
2. Paket Nasi Box A.Group Putra Mandiri.....	42
3. Paket Masakan Aqiqah A.Group Putra Mandiri Kambing Betina.....	43
E. Akad Jual Beli di A.Group Putra Mandiri.....	44
F. Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah di A.Group Putra Mandiri.....	45
BAB IV.....	49
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	49
A. Tinjauan Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah di A.Group Putra Mandiri.....	49
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah di A.Group Putra Mandiri.....	56

BAB V.....	64
PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemesanan aqiqah belakangan ini semakin marak di kalangan masyarakat. Seringkali aqiqah ini dipesan dalam bentuk makanan siap saji, yang mana dapat langsung dipergunakan untuk tasyakuran oleh pihak pemesan yang dibagikan kepada sekitar lingkungannya.

Aqiqah merupakan pengurbanan hewan dalam syari'at Islam, sebagai penggadaian (penebus) seorang bayi yang dilahirkan.² Kegiatan ini dilakukan berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yakni: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Hisyam ia berkata, telah menceritakan kepadaku Hafshah dari Salman bin Amir ia berkata:

“Saya mendengar Nabi Shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda: “Bersama lahirnya seorang anak ada keharusan aqiqah, maka tumpahkanlah darah (menyembelih hewan aqiqah) dan hilangkanlah bahaya dari dirinya”.

Sementara pelaksanaan atau tata cara dari aqiqah itu juga telah dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan: Ubaidillah bin Abu Yazid dari Siba' bin Tsabit bahwa Muhammad bin Tsabit bin Siba'; mengabarkan kepadanya

² Abu Muhammad Ishom bin Mar'I, aqiqah, (Yogyakarta: Litera Sunny Press, 1997), hlm. 5

bahwa Ummu Kurz mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah bertanya Rasulullah Saw tentang aqiqah. Rasulullah Saw lalu menjawab:

“Dua Ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan, dan tidak ada masalah bagi kalian apakah kambing tersebut jantan atau betina”.³

Bagi sebagian orang proses pelaksanaan aqiqah ini agak merepotkan, mulai dari proses pembelian kambing, penyebelian, memasak daging hingga membagikan kepada lingkungan masyarakat disekitarnya. Maka mereka seringkali lebih memilih jasa layanan aqiqah untuk lebih memudahkan aktifitas mereka. Jasa layanan aqiqah ini seperti yang ditawarkan oleh A.Group Putra Mandiri.

A.Group Putra Mandiri merupakan penyedia jasa layanan pemesanan hewan aqiqah siap saji. Selain melayani jasa siap saji aqiqah, A.Group Putra Mandiri juga penyedia hewan qurban yang meliputi sapi dan kambing. Sehingga, masyarakat yang memesan jasa layanan aqiqah ini dapat meringankan proses pelaksanaan aqiqah untuk bayi mereka yang baru lahir. Sejatinya aqiqah merupakan sunah Rasulullah Saw, akan tetapi jika pelaksanaan ataupun akad pemesanannya tidak dilakukan secara syari'at Islam maka hal tersebut

³ Sunan Ibnu Majah, Sunah Ibnu Majah Juz II: Terjemah Sunah Ibnu majah Jilid IV, (Semarang: CV. Asy Syifa',1993) No. Hadits 3136, hlm. 2

memungkinkan menjadi hal negatif untuk pihak yang memesan.

Dalam Islam, akad pemesanan barang disebut dengan sistem *assalam*. *Assalam* merupakan akad jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu menurut syari'at Islam. Di Indonesia akad ini telah diatur dalam fatwa DSN MUI nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *assalam*. Dalam melaksanakan akad *assalam* pada transaksi jasa aqiqah siap saji baik pemilik usaha maupun pemesan harus memahami tata cara pelaksanaan akad *assalam* yang sesuai dengan syari'at, sehingga akad tersebut sah, baik dari syarat maupun rukun pelaksanaannya.

A.Group Putra Mandiri merupakan salah satu penyedia jasa aqiqah siap saji yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Dalam proses pemesanan setiap pelanggan bisa langsung ke kantor maupun melalui telepon. Sehingga pemesan tidak dapat melihat secara langsung kondisi kambing yang dijadikan objek dalam akad *assalam*. Calon pemesan hanya mengetahui harga untuk tiap pakatnya, dan berapa porsi masakan kambing aqiqah yang akan didapatkannya. Menanggapi hal tersebut, dalam jual beli terdapat hak *khiyar*, yang artinya pembeli memiliki pilihan untuk melanjutkan kegiatan jual beli atau membatalkannya, jika terdapat cacat barang yang dijual, atau pada perjanjian saat melakukan akad atau disebabkan oleh hal

lain.⁴ Sebab sebagaimana yang diatur dalam syari'at Islam, untuk melakukan akad pemesanan (*assalam*) harus dijelaskan secara detail mengenai spesifikasi akad yang dipesan.

Dari pemaparan diatas, yang disoroti penulis adalah tata cara pelaksanaan dan akad yang digunakan dalam praktik pemesanan hewan aqiqah siap saji pada A.Group Putra Mandiri, apakah sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis memilih judul penelitian **“Pemesanan Aqiqah Dalam Bentuk Masakan Siap Saji Pada A.Group Putra Mandiri Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana praktik pemesanan aqiqah dalam bentuk masakan siap saji pada a.group putra mandiri?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam pada pemesanan aqiqah dalam bentuk masakan siap saji pada a.group putra mandiri?

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2020), h. 216-217

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pemesanan aqiqah dalam bentuk masakan siap saji pada a.group putra mandiri.
2. Untuk mengetahui Hukum Ekonomi Islam pada praktik pemesanan aqiqah dalam bentuk masakan siap saji pada a.group putra mandiri.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Terhadap praktik pemesanan aqiqah dalam bentuk masakan siap saji pada a.group putra mandiri. Bagi akademik, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan sebagai referensi rujukan bagi pihak meneliti permasalahan yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak yang terkait dengan praktik aqiqah dalam bentuk masakan siap saji pada a.group putra mandiri.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan dan perbandingan. Adapun hasil penelitian yang mendekati permasalahan yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Zulfa Kartika Putri dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Sate Gule Kambing di Jl. Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo”. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ponorogo tahun 2018. Permasalahannya adalah tentang jenis akadnya, pemesanan yang dilakukan pembeli pembayarannya dibayarkan setelah barang dikirim tanpa adanya uang muka terlebih dahulu dan pelunasannya dalam jangka waktu 2 hari, 1 minggu bahkan ada juga yang sampai dua bulan atau lebih. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan dengan menggunakan jenis penelitian berupa penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah jenis akad berdasarkan cara pembayaran yang digunakan dalam transaksi pemesanan sate gule kambing Jl. Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dari segi orang yang berakad, shigat, objek, transaksi, dan nilai tukar

barang. Spesifikasi barang pesanan dari kedua jenis akad didalam pemesanan sate gule kambing di Jl. Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo yaitu sudah sesuai dengan akad *assalam* dan akad *istiṣnā'*, karena tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dari segi akad, sighthat dan objeknya.⁵

2. Skripsi dari Ragil Van Ariyansyah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Pagar di Bengkel Las “Sumber Agung” Desa Madusari Siman Ponorogo. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Tahun 2019. Permasalahannya yaitu ketidaksesuaian antara akad dengan pelaksanaan akad kerja yang dilakukan. Pembeli melakukam pembayaran dimuka terhadap pesanannya dengan jangka waktu pengerjaan pagar yang telah disepakati kedua belah di akad, tetapi saat jatuh tempo pesanan diberikan ternyata pesanan belum selesai dibuat dan pembeli merasa mengalami kerugian karena keterlambatan proses pengerjaan tersebut dan juga adanya kenaikan harga bahan pembuatan besi menyebabkan penjual menaikkan harga pesanan sedangkan kenaikan harga ini tidak ada di kesepakatan diawal. Hasil dari

⁵ Zulfa Kartika Putri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Sate Gule Kambing Di Jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

penelitian ini adalah akad dalam transaksi pemesanan pagar sah menurut hukum Islam, akad kedua belah pihak sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang transaksi pemesanan pagar tidak sah menurut hukum Islam karena tidak adanya ketidaksesuaian dalam penyelesaian akad dan pelaksanaan dalam praktik pemesanan.⁶

3. Skripsi dari Khoridatul Muallifah, dengan berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kripik Usus Dengan Sistem Pemesanan Di Toko Salsabila (Studi Kasus di Desa Lembah Kecamatan Delopo Kabupaten Madiun)” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2016. Permasalahannya adalah pembeli melakukan pembatalan jual beli di tengah-tengah pemesanan disertai dengan pembayaran uang muka dan pembeli meminta uang mukanya dikembalikan selain itu adanya kerusakan barang pesanan yang diterima pembeli dan pembeli meminta ganti rugi untuk mengganti barang tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh.

Hasil dari skripsi tersebut adalah akad jual beli usus di Toko Salsabila sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena sudah terjadi kesepakatan di awal oleh kedua belah pihak dan

⁶ Ragil Van Ariyansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Pagar di Bengkel Las “Sumber Agung” Desa Madusari Siman Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019)

sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun penyelesaian status uang muka apabila terjadi pembatalan dalam jual beli *assalam* ini adalah sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam, karena penyelesaiannya dilakukan dengan cara bermusyawarah dan di antara kedua belah pihak pun tidak ada yang dirugikan. Adapun penyelesaian kerusakan barang sebelum di tangan pembeli sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam, yaitu penjual bertanggung jawab dengan mengganti barang yang baru atau uangnya dikembalikan sebagian kepada pemesan.⁷

E. Jenis dan Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian ini menggunakan Pendekatan normatif yang meneliti hukum dari perspektif intrernal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yakni metode yang digunakan peneliti berdasarkan aspek hukum dan fokus pada permasalahan atau fenomena tertentu. Sumber data sekunder yang digunakan sebagai literatur adalah jurnal, buku, laporan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam

⁷ Khoridatul Muallifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kripik Usus Dengan Sistem Pesanan di Toko Salsabila Ponorogo," Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016)

transaksi jual beli. Sumber data primer menggunakan metode wawancara sebagai pelengkap data yang diperlukan.

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan normatif empiris atau non-doktrinal. Penelitian empiris adalah penelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara aktual dan potensial akan terpola. Jadi penelitian empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan hukum empiris, yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yakni metode yang digunakan peneliti berdasarkan aspek hukum dan fokus pada permasalahan atau fenomena tertentu.

Sumber data sekunder yang digunakan sebagai literatur adalah jurnal, buku, laporan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli. Sumber data primer menggunakan metode wawancara online sebagai pelengkap data yang diperlukan.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian bersifat Deskriptif Analitik. Deskriptif adalah metode yang menggunakan data fakta yang dihimpun dalam bentuk kata atau gambar, yang kemudian digambarkan apa, bagaimana, mengapa suatu kejadian itu bisa terjadi. Sedangkan analitik adalah menguraikan sesuatu yang cermat dan terarah. Dalam hal ini penulis memaparkan bagaimana Pemesanan Aqiqah dalam bentuk masakan siap saji pada A.Group Putra Mandiri.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh yang hadir pada waktu kejadian. Data primer tersebut sumbernya dari masyarakat yang bersangkutan yaitu antara pihak penyelenggara tabungan daging dan pihak yang pernah mengikuti tabungan daging tersebut. Dalam penelitian ini penulis mengambil informan pimpinan A.Group Putra Mandiri dan beberapa masyarakat yang pernah melakukan pemesanan aqiqah di A.Group Putra Mandiri. Data ini diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan sistem wawancara yang bersifat semi terstruktur dengan pihak

yang melakukan praktik aqiqah dalam bentuk masakan siap saji pada a.group putra mandiri.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki sumber informasi atau data tersebut. Sumber data sekunder adalah bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum yang sifatnya dari pembahasan judul. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer dalam penulisan skripsi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dengan seperangkat instrument untuk mengatur variabel, akan tetapi peneliti mencoba mencari dan belajar subjek dalam penelitiannya, dan menyusun format untuk mencatat data yang diperoleh ketika penelitian sedang berjalan.

1. Wawancara

Teknik wawancara merupakan upaya penggalan informasi dengan melakukan Tanya jawab secara lisan

terhadap pihak- pihak yang nantinya akan menjawab dengan jawaban- jawaban lisan.

Menurut Esterberg, wawancara dibedakan menjadi tiga macam, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur.

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang diperoleh. Oleh karena itu dalam wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya telah disiapkan.

b. Wawancara Semiterstruktur

Tujuan dari permasalahan jenis ini digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan

c. Wawancara Tak Terstruktur

Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Pedoman yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan.

Wawancara yang dilakukan penulis yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada pimpinan atau pemilik A. Grup Putra Mandiri dan beberapa masyarakat yang pernah melakukan pemesanan aqiqah di A. Group Putra Mandiri.

Dikarenakan penelitian ini menggunakan penelitian normative empiris, maka perlu dilakukan analisis mengenai implementasi ketentuan hukum dan pengaplikasiannya didalam masyarakat. Maka peneliti menggunakan cara wawancara semi terstruktur, dimana peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada yang terlibat, dalam proses wawancara tersebut tidak menutup kemungkinan ada pertanyaan lain yang akan diajukan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Bentuk wawancara bertujuan untuk memahami fenomena atau permasalahan yang terjadi.

2. Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka peneliti juga menggunakan studi dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu metode dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data tercatat sebagai bukti atau keterangan.

3. Unit Analisis Data

Unit analisis data merupakan kesatuan tertentu yang dapat menjadi perhitungan sebagai subjek dalam penelitian. Unit analisis adalah prosedur dalam pengambilan sampel yang mencakup sampling dan kajian. Dalam penelitian ini, unit analisis data adalah A.Group Putra Mandiri.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data metode deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan secara menyeluruh berdasarkan kenyataan atau data dari penelitian dikumpulkan dan dilandasi dengan teori-teori yang mendukung analisis, kemudian dapat mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau penggambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis. Setelah data-data terkumpul, maka peneliti akan menganalisis sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Kegiatan mereduksi data

ini peneliti lakukan setelah memperoleh data dari hasil wawancara, kemudian diringkas kepada hal-hal yang pokok saja agar lebih mudah untuk dipahami. Peneliti telah berusaha untuk mereduksi data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

b. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi data, kemudian peneliti menyajikan data dalam bentuk laporan kemudian akan menyusun dalam kalimat narasi agar lebih mudah dipahami serta menghubungkan tujuan penelitian yang satu dengan yang lainnya terkait dengan pokok penelitian yang telah dirumuskan.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua berisi tentang tinjauan umum tentang Jual Beli dengan Akad *assalam*.

Bab Ketiga berisi tentang praktik pemesanan aqiqah dalam bentuk masakan siap saji pada A.Group Putra Mandiri.

Bab Keempat berisi tentang Pemesanan Aqiqah Dalam Bentuk Masakan Siap Saji Pada A.Group Putra Mandiri Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Islam.

Bab Kelima yaitu Penutup, berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

AQIQAH DAN ASSALAM

A. Aqiqah

1. Pengertian Aqiqah

Menurut Syaikh Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al Ashfahani pada Buku Fiqih Sunnah Imam Syafi'i, secara bahasa aqiqah berasal dari kata عَقِيقَةٌ yakni membelah atau memotong. Aqiqah merupakan proses pemotongan rambut yang telah tumbuh dikepala bayi pada saat dilahirkan dan dengan adanya hewan yang disembelih yang bertepatan dengan waktu pemotongan rambut pada bayi. Dengan demikian, hal ini disunnahkan bagi umat Islam pada pemotongan rambut bayi dilakukannya pada hari ketujuh bayi tersebut dilahirkan kemudian disunnahkan juga untuk melakukan sedekah berupa emas maupun perak seberat dengan timbangan rambut bayi baik bayi laki-laki atau bayi perempuan.⁸

Aqiqah dapat dikatakan hewan sembelihan yang diperuntukkan bayi yang baru dilahirkan. Dalam Bahasa Arab, aqiqah disebut dengan 'al-aqiqah yang berarti pada

⁸ Sya'ikh Mustafa Dieb al – Bigha, Fiqih Sunnah Imam Syafi'i, Terj. Rizki Fauzan (Cikumpa: Fathan Media Prima, 2017), 369

saat bayi masih berada di dalam kandungan ibunya rambut bayi telah tumbuh dan terlihat hingga bayi dilahirkan.⁹

Menurut pendapat para ulama, secara etimologis aqiqah adalah rambut yang berada dikepala bayi yang telah tumbuh sejak bayi dilahirkan dengan adanya penyembelihan hewan yang dikurbankan dikarenakan adanya kelahiran seorang bayi dan pemotongan rambut pada bayi yang baru lahir. Secara bahasa aqiqah memiliki arti bulu atau rambut anak yang baru dilahirkan. Secara makna istilah berarti penyembelihan hewan ketika bayi dilahirkan baik laki-laki maupun perempuan yang telah berusia 7 (tujuh) hari atau 14 (empat belas) hari dan 21 (dua puluh satu) hari. Selain itu juga adanya pencukuran rambut dan pemberian nama pada bayi yang dilahirkan.¹⁰

Menurut Imam Ibnu Qayyim dalam kitab *Tuhfatul Maudud* pada halaman 25-26, yang menyatakan Imam Jauhari mengatakan bahwa Aqiqah merupakan proses penyembelihan pada hewan ada saat hari ketujuh dengan dilakukannya pencukuran pada rambut bayi yang baru lahir. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim menyatakan bahwa aqiqah

⁹ Sya'ikh Mustafa Dieb al – Bigha>, *Fiqh Sunnah* Imam Syafi'i, Terj. Rizki Fauzan (Cikumpa: Fathan Media Prima, 2017), 369

¹⁰ Seputar Aqiqah, <https://aqiqahmadenah.com/pengertian-aqiqah/> diakses pada 9 Juli 2021

mengandung dua unsur diatas yang dapat diaktakan lebih utama.¹¹

Dalam pelaksanaan aqiqah yang disunnahkan pada hari ketujuh bayi dilahirkan, dengan demikian hal ini berdasarkan atas sabda Nabi Saw yang berarti bahwa setiap anak itu tergadai dengan hewan aqiqahnya, yang akan disembelih pada hari ke tujuh secara bersamaan bayi tersebut akan dicukur rambutnya, dan akan dilakukan pemberian nama.¹²

2. Dalil Aqiqah

Terdapat beberapa dalil syar’I tentang aqiqah, yakni:
Yang berbunyi:

“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Hasan dari Hafshah binti Sirin dari Ar Robab dari Salman bin ‘Amir Adh Dhabbi, ia berkata Rasulullah. Saw, bersabda: “Pada setiap anak laki-laki (yang lahir) harus diaqiqahi, maka sembelilah (aqiqah) untuknya dan hilangkan gangguan darinya”¹³

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi, dari

¹¹ Abu Muhammad ‘Ishom bin Mar’I, Ahkamul Aqiqah, <https://almanhaj.or.id/856-ahkamul-aqiqah.html> diakses pada 9 Juli 2021

¹² HR. Imam Ahmad dan Ashhabus Sunan, dan dishahihkan oleh At Tirmidzi).Aqiqah,http://p2k.umsurabaya.ac.id/ind/30452942/Aqiqah_108596_umsurabay_p2k-um-surabaya.html diakses pada 9 Juli 2021

¹³ Abu Daud, Sunan Abu Daud, hadits shohih nomor 2456. (Lidwah Pustaka Kitab Sembilan Imam

Sa'id dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah Saw berkata: "Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelih untuknya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama". Abu Daud berkata: "dan kata yusamma (diberi nama) adalah lebih benar".

Demikianlah yang dikatakan Sallam bin Abu Muthi' dari Qatadah serta Iyas bin Daghfal, dan Asy'ats, dari Al Hasan, ia berkata: dan diberi nama. Dan hadits tersebut diriwayatkan oleh asy'ats dari Al Hasan dari Nabi Saw dan ia diberi nama.¹⁴

Menurut Imam as San'ani dari Al Khattabi yang menyatakan bahwa adanya perbedaan pendapat dari para ulama terhadap kata tergadaikan dengan aqiqahnya. Dengan demikian, apabila ditemukan bayi telah meninggal sebelum ia melakukan aqiqah, maka bayi tersebut tidak dapat memberikan syafa'at bagi kedua orang tuanya.¹⁵

3. Hukum Aqiqah

Aqiqah bagi kelahiran bayi yang baru lahir hukumnya adalah sunnah muakkad. Dikarenakan penyembelihan pada hewan yang diaqiqahkan baik dilakukan pada hari ketujuh bayi tersebut dilahirkan dan bagi yang belum melakukan aqiqah dapat melakukannya ketika bayi menginjak usia dewasa. Dengan demikian, hal

¹⁴ Ibid, hadits nomor 2455

¹⁵ Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan'ani. Op.Cit. h. 590

ini tidak akan terasa berat bagi orang tua tidak mampu dalam beraqiqah, dan tanpa adanya aqiqah tentu tidak akan mendapatkan sanksi siksaan dari Allah SWT.¹⁶

Menurut golongan fuqoha sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh golongan Zhahiri bahwa aqiqah dikatakan wajib sedangkan menurut Jumah fuqoha, hukumnya adalah sunnah. Dengan dinyatakan dalam hadits yang diriwayatkan ‘Amr bin Shu’ayb dari ayahnya dari kakeknya Rasulullah Saw yang bersabda bahwa:

“Barangsiapa diantara kalian ingin menyembelih (kambing) untuk kelahiran bayinya, maka hendaklah ia lakukan untuk laki-laki dua ekor kambing yang sama sedangkan untuk perempuan 1 ekor kambing”.

Dengan demikian, adanya kebebasan memilih dengan perbuatan yang dianggap sunnah yang tidak terdapat pertentangan.¹⁷

Menurut Imam Malik jika aqiqah terlewat tujuh hari, maka hukumnya dinyatakan gugur. Sedangkan menurut Imam As-Safi’i menyatakan bahwa wajib dilakukan bagi yang mampu dan Imam Ahmad juga berpendapat bahwa wajib dilakukan bagi orang tua dan dikecualikan bagi yang telah meninggal maupun yang tidak mampu.¹⁸

¹⁶ Najmuddin Amin al-Kurdy. *Tanwirul Qulub*, (tk: Dar el-Fikr,tt), h. 248

¹⁷ Abu Muhammad ‘Isom bin Ma’i, *Op. Cit.* h. 21-22

¹⁸ Muhammad bin Ismail Al-Amir As San’ani, *Op. Cit.* h. 590

Pada syari'at Islam, aqiqah dapat dikatakan memudahkan dan tidak menyulitkan. Dalam firman Allah SWT, yakni:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Artinya : "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (Surah Al-Baqarah, 2:185).

هُوَ أَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (Al- Hajj, 22:78).

Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْسَرُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ

وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

Artinya : "Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun." [QS Luqman, 31: 33]

Firman Allah SWT:

"Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun; dan (begitu pula) tidak diterima syafa'at." (QS al-Baqarah, 2: 48)

Allah SWT berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari

itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at.”
[QS al-Baqarah, 2:254]

Dari Samurah bin Jundub, Nabi bersabda:

“Semua anak bayi tergadaikan dengan aqiqah yang pada hari ketujuh disembelih hewan, diberi nama dan dicukur rambutnya”. (Shahih, Hadits Riwayat Abu Dawud 2838, Tirmidzi 1552, Nasai 7/166, Ibnu Majah 3165, Ahmad 5/7-8, 17-18, 22, Ad Darimi 2/81).

Fatimah ketika melahirkan Hasan, Rasulullah memerintah Fatimah, yakni:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ :
عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَسَنِ بِشَاةٍ، وَقَالَ :
يَا فَاطِمَةُ، احْلِقِي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِي بِزَنْةٍ شَعْرِهِ فِضَّةً،
قَالَ : فَوَزَنَتْهُ، فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ

“Rasulullah Saw. mengaqiqahi Hasan dengan kambing, kemudian berkata kepada Fatimah Cukur rambutnya dan bersedekahlah dengan perak seberat rambutny itu”. Selain itu, tidak terdapat tuntunan bagi orang-orang yang telah menginjak usia dewasa dalam melaksanakan aqiqah atas namanya sendiri.¹⁹

4. Rukun Aqiqah

a. Pemberian Nama Pada Bayi

¹⁹ Novilia Setia Ningrum, Problematika Pelaksanaan Aqiqah Perspektif Hukum Islam (Di Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono), Skripsi, IAIN Metro 2020, hal. 29
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3530/1/SKRIPSI%20NOVILIA%20SETIA%20NINGRUM> .pdf diakses pada 9 Juli 2021

Jika anak yang baru akan disunnahkan untuk memberikan nama pada hari ketujuh setelah dilahirkan dengan pemilihan nama yang baik Apabila anak baru lahir, maka disunnahkan memberi nama bayi dan tidak diperbolehkan untuk memberikan nama yang disembah selain Allah Swt.

b. Memotong Rambut Bayi

Dalam melakukan hal ini juga disunnahkan baik bagi bayi laki-laki maupun perempuan yang dilaksanakan pada hari ketujuh setelah proses aqiqah dan sedekah berupa perak sesuai dengan beratnya timbangan pada rambut bayi tersebut.

c. Tahnik pada bayi

Dalam tahnik, dapat dikatakan sunnah memberikan kurma pada bayi laki-laki maupun perempuan dengan cara mengunyah kurma dan memberikannya dengan cara dioles ke mulut bayi. Dengan demikian Sebagian darinya akan masuk ke dalam perut bayi tersebut.

d. Mendengarkan adzan pada bayi

Dalam Islam dianjurkan untuk mengumandangkan adzan ke telinga bayi ketika bayi baru lahir pada telinga kanan bayi dan iqamat pada telinga kiri bayi. Hal ini dilakukan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Nafi' yang menyatakan

bahwa Rasulullah Saw mengumandangkan adzan pada telinga Hasan ketika baru dilahirkan dari kandungan Fatimah. Dalam riwayat Ibnu Sunni dari Hasan bin Ali r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda:

“Siapa yang dikaruniai anak lantas mengumandangkan adzan di telinga kanannya dan iqamat di telinga kirinya, maka anaknya itu tidak akan digangu oleh ummush – Shibyan”.

Ummush Shibyan merupakan sebutan bagi jin yang mengiringi setiap manusia. Dengan demikian, dengan memberikan kumandang adzan maupun iqamat dikarenakan untuk pertama kali yang akan didengarkan dan masuk ketelinga bayi saat ia lahir didunia yakni tauhid. Selain itu, akan di bisikkan juga ketika ia akan meninggal dunia. Kalimat tauhid ini dapat bertujuan sebagai pengusir setan bagi sang anak dikarenakan setelah mendengarkan ini setan akan lari terbirit-birit.

Dalam membacakan ayat bagi bayi yang baru lahir ke telinga bayi tersebut sesuai dengan yang disunnahkan, yakni:

“Sesungguhnya saya memohonkan perlindungan baginya dan keturunannya kepada Engkau dari setan yang terkutuk”.²⁰

5. Syarat Hewan Aqiqah

²⁰ Syaikh Shiddiq Hasan Khaan, Fiqih Islam dari Al – Kitab dan As – Sunnah 1 Jilid 4 Bagian 1 : Ibadah (Jakarta: Griya Ilmu, 2014), 299

Dalam aqiqah, hewan yang akan akan disembelih diharuskan dapat memenuhi beberapa kriteria, yakni:

- a. Berumur 6-12 bulan untuk kambing. Hal ini dapat ditandai dengan pupak atau tanggalnya gigi depan. Ukuran secara biologis, telah dewasa kelaminnya dikarenakan organ dan sistem reproduksi telah sempurna dan siap.
- b. Jenis kelamin boleh berkelamin jantan yang sudah bertanduk atau betina (tidak dalam keadaan mengandung ataupun menyusui).
- c. Sehat.
- d. Tidak boleh kurus kering dan tidak cacat mutlak. Dengan demikian, kondisinya tidak pincang, bagian tubuh sempurna, telinga tidak tuli ataupun hilang daun telinganya, ekor atau tanduk utuh tidak putus lebih dari sepertiganya, tidak ompong dan kambingnya tidak gila ataupun stres saat disembelih.

Dalam pelaksanaan aqiqah, bagi hewan berbulu putih dapat dikatakan baik dikarenakan lebih disukai oleh Allah SWT. Dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda:

”Darah binatang yang berbulu putih lebih disukai Allah dibanding darah binatang yang berbulu hitam legam”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Pada pelaksanaan aqiqah memiliki persamaan dengan qurban pada jenis hewannya seperti kambing, 2

(dua ekor) untuk bayi laki-laki dan 1 (satu) ekor untuk bayi perempuan. Sebagaimana Rasulullah SAW, bersabda:

”Barangsiapa diantara kalian yang mencintai anaknya dengan melaksanakan ibadah, maka lakukanlah dengan (beraqiqah) menyembelih dua ekor kambing yang sama-sama cukup umur untuk anak laki-lakinya dan seekor kambing untuk anak perempuan”.²¹

Menurut Rafi’i, dalam aqiqah hukumnya sah bagi hewan yang dikurbankan berjenis kelamin jantan maupun betina. Namun, dikatakan lebih baik kambing berjenis jantan daripada kambing betina dikarenakan dagingnya lebih baik jantan. Sedangkan menurut Imam Syafi’i dalam Kitab Al Majmu yang menyatakan bahwa kambing berjenis kelamin betina lebih baik daripada jantan dikarenakan daging betina lebih lembut dan lunak.

Jika kambing betina yang disembelih dalam keadaan mengandung dan telah melahirkan anak dalam keadaan hidup, maka anak itu wajib disembelih. Namun, jika dalam keadaan mati maka lebih baik induknya yang akan disembelih.

Sebagaimana hadits riwayat Abu Dawud No. 2444, yakni:

“Telah menceritakan kepada kami Al Qa’nabi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubarak, dan

²¹ Irawan, Anang Dony. 2021. Risalah Aqiqah. Yogyakarta: KBM Indonesia

telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Mujalid dari Abu Al Waddak dari Abu Sa'id, ia berkata saya bertanya kepada Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam mengenai janin hewan, kemudian beliau berkata: "Makanlah apabila kalian menghendaki!"²²

Musaddad berkata; "maka kami katakan; wahai Rasulullah, kami menyembelih unta, sapi dan kambing, kemudian kami dapatkan janin dalam perutnya, apakah kami membuangnya atau kami boleh memakannya? Beliau berkata: "Makanlah apabila kalian menghendaki! Sesungguhnya penyembelihan adalah dengan menyembelih induknya".²³

B. Akad *Assalam* (Pesanan)

1. Pengertian Jual Beli Akad *Assalam* (Pesanan)

Pada fiqh Islam, jual beli salam dinamakan *assalam* dalam Bahasa penduduk Hijaz sedangkan menurut bahasa penduduk Irak, dinamakan as-Salaf. Secara terminologi, merupakan menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari.

²² A. Fuad Said, *Kurban dan Akikah Menurut Ajaran Islam*, 1994, 9 – 10, Jakarta: Pustaka Alhusna

²³ Sunan Abu Dawud. 2010. *Hadits Shohih*. Jakarta: Lidwah Pustaka Kitab Sembilan Imam

Menurut Ahmad Wardi Muslich dalam Fiqih Muamalah terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan salah satunya pendapat Kamaluddin bin Hammam dari mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa menurut syara' *assalam* merupakan jual beli tempo dengan transaksi tunai.²⁴

Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hambali, *assalam* yakni: “Akad yang disepakati dengan menentukan ciri – ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad”.

Menurut ulama Malikiyah mendefinisikan *assalam*, yaitu: “Suatu akad jual beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian”.²⁵

Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir al – Jaza'iri dalam Minhajul Muslim, akad *assalam* atau salaf adalah proses jual beli barang berdasarkan penyifatan dalam tanggungan, dimana seorang muslim membeli suatu barang dengan menetapkan sifat -sifatnya, berupa makanan, binatang atau lain sebagainya dalam penyerahan yang ditangguhkan hingga batas waktu tertentu.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta: AMZAH, 2013)), h. 242-243

²⁵ Mardani, Ayat – Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 242

Dengan demikian, pemesan harus melakukan transaksi dengan menyerahkan uang kemudian menunggu penyerahan barang yang dipesannya hingga batas waktu yang telah ditentukan. Jika waktunya telah tiba, maka penjual harus menyerahkan barang pesanan kepada pemesannya.²⁶ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *assalam* merupakan jasa pembiayaan yang berhubungan dengan jual beli yang dilakukan secara bersamaan dengan pemesanan barang. (20. KHES, Pasal 20 Ayat 34.

2. Hukum Akad *Assalam* (Pesanan)

Pada jual beli *assalam* (pesanan telah diperbolehkan berlandaskan pada firman Allah Swt dan Rasulullah Saw.²⁷

Allah Swt, berfirman:

“Hai orang – orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang – piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya”.²⁸ (Qs. Al Baqarah (2): 282).

Dalam hadits Rasulullah Saw, memberikan landasan jual beli saham, sebagai berikut:

Dari Ibnu Abbas RA mengatakan bahwa: “Ketika Rasulullah Saw tiba di Madinah, mereka (penduduk

²⁶ Ismail Nawawi Uha, Fiqh Mu’amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), h. 214

²⁷ Suhrawardi, K. Lubis, Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 153

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an dan Terjemahnya Dipersembahkan untuk Donator YDSF, 2019:48, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an

Madinah) mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian, maka Beliau bersabda:

“Siapa yang mempraktekkan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang diketahui”.²⁹

Beberapa ketentuan hukum tentang *assalam*, sebagai berikut:

- Fluktuasi harga, seperti sebulan dan seterusnya. Dikarenakan dalam menetapkan jangka waktu *assalam* singkat maka hukumnya sama dengan jual beli biasa. Sedangkan transaksi jual beli memberikan syarat pembelian yang diharuskan melihat dan memeriksa.
- Jangka waktunya, dimana barang yang dipesan telah tersedia. Sehingga tidaklah sah menetapkan jangka waktu penyerahan dengan musim yang bertentangan.
- Jika dalam akad tidak disebutkan tempat penyerahan barang pesanan, maka wajib menyerahkan barang pesanan di tempat akad. Namun, Tetapi, jika tempat penyerahannya dalam akad dengan menyebutkan

²⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Shahih Bukhari, Juz II Terjemahan Ahmad Sunarto, (Surabaya: Al-Hidayah), 2014, h. 30

tempat tertentu dan telah disepakati, maka wajib menyerahkan barang di tempat tersebut.³⁰

Dalam hadits riwayat Muslim Nomor 1604 Versi Syarh Shahih Muslim, berkata:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Amru An Naqid dan ini adalah lafadz Yahya, Amru berkata; telah menceritakan kepada kami, dan Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Abu Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu Abbas dia berkata, "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buahbuahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang menjual kurma dengan berjanji, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu”³¹

3. Rukun Akad *Assalam* (Pesanan)

Dalam melakukan jual beli *assalam* (pesanan), maka harus memenuhi dengan rukun. Terdapat beberapa rukun jual beli *assalam* menurut Wahbah Az-Zuhailly, yakni:

- 1) Muslam atau pembeli.

³⁰ Syaikh Abu Bakar Jabir Al – Jaza’iri. Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam. Terj. Mustofa’ Aini, Lc, Amir Hamzah Fachrudin, Kholif Mutaqin (Jakarta: Darul Haq, 2009), Hal 662 – 663

³¹ Sunan Muslim, Ensiklopedia Hadis – Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows, Hadis shahih No. 1604 versi Syarh Shahih Muslim (Lidwah Pustaka: Dar ur – Salam Publication, 2006

- 2) Muslam Ilayhi atau penjual.
- 3) Modal atau uang.
- 4) Muslam Fihi atau barang.
- 5) Sighot atau ucapan.³²

Menurut Jumhur Ulama, selain Hanafiyah, dalam rukun jual beli *assalam*, sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad harus baligh dan berakal.
- 2) Objek jual beli *assalam*, yakni barang yang telah dipesan harus memiliki ciri-ciri yang jelas, waktu yang jelas, dan harga jelas dengan penyerahan di waktu akad.
- 3) Ijab dan qabul.³³

4. Syarat Akad *Assalam* (Pesanan)

Dalam syarat jual beli dengan sistem pesanan (*assalam*), yakni:

1. Pembayaran dilakukan secara kontan dengan emas, perak maupun logam agar yang berkaitan ribawi tidak diperjual belikan dengan sejenisnya secara tunda.
2. Komoditinya harus bersifat jelas seperti jenis dan ukuran, agar tidak terjadi konflik seorang muslim dengan muslim lainnya dapat menyebabkan dendam maupun permusuhan.

³² Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 109

³³ H. Nasrun Haroen. Fiqh Muamalah. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 149

3. Waktu penyerahan komoditi harus ditentukan dan waktu tertentu seperti setengah bulan mendatang atau lebih.
4. Penyerahan uang dilakukan disatu majelis agar tidak menjadi pintunya jual beli hutang dengan hutang yang diharamkan.³⁴

Dalam jual beli *assalam* tentu diharuskan dapat memenuhi syarat tergantung pada masing-masing rukun, sebagai berikut:

- a. Modal *assalam*. Terdapat Syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam modal *assalam* ini, yakni:
 - 1) Modal harus diketahui. Barang yang akan disuplai dengan pembayaran dalam bentuk uang tunai.
 - 2) Penerimaan pembayaran *assalam*. Dimana para ulama menyatakan bahwa diharuskan melakukan pembayaran ditemoat kontrak. Dikarenakan, dalam pembayaran yang diberikan oleh al-muslim (pembeli) tidak menjadi hutang bagi penjual. Secara khusus, dalam pembayaran *assalam* tidak dapat berbentuk pembebasan hutang yang harus dibayar dari muslim ilaih (penjual). Hal ini bertujuan untuk mencegah

³⁴ Ismail Nawawi Uha, Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), h. 217

praktik dari muslim ilaih (penjual) agar tidak adanya riba melalui mekanisme *assalam*.

b. Al Muslim Fihī (Barang), syarat – syarat yang harus yakni:

- 1) Harus memiliki ciri-ciri yang jelas dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2) Dapat diidentifikasi dengan jelas untuk mengurangi kesalahan dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut
- 3) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
- 4) Kebanyakan para ulama mensyaratkan muslim fihī (barang) harus ditunda pada waktu kemudian, namun madzab Syafi'i memperbolehkan penyerahan dengan segera.
- 5) Boleh menentukan tenggang waktu mendatang untuk penyerahan barang.
- 6) Tempat penyerahan. Pihak yang memiliki kontrak menunjukkan tempat yang disepakati dimana muslim fihī harus diserahkan. Jika kedua belah pihak tidak menentukan tempat pengiriman, maka barang harus dikirim ketempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang si muslim ilaih atau bagian pembelian.
- 7) Penjualan muslim fihī (barang) sebelum diterima. Jumhur ulama melarang penjualan ulang muslim

fih (barang) oleh muslim ilaih (penjual) sebelum diterima oleh muslim (pembeli). Para ulama menyepakati, muslim ilaih tidak diperbolehkan dalam mengambil keuntungan tanpa menunaikan kewajiban dan menyerahkan muslim fih (barang).

- 8) Para ulama melarang pergantian muslim fih (barang) dengan barang lainnya. Penukaran maupun penggantian barang *assalam* ini tidak diperkenankan, dikarenakan tanpa dilakukan penyerahan barang tersebut tidak lagi menjadi milik muslim ilaih (penjual) namun telah menjadi milik pembeli.³⁵

Jika rukun dan syarat jual beli *assalam* telah terpenuhi, maka jual beli *assalam* (pesanan) dapat dinyatakan sah dan para pihak yang terkait dengan ketentuan yang disepakati.

Jika dalam penyerahan barang pada tenggang waktu yang telah disepakati mengalami jatuh tempo, maka para fuqoha bersepakat menyatakan pihak penjual diwajibkan menyerahkan barang tersebut pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama. Bila barang yang telah dipesan yang diterima mengalami kecacatan maupun tidak sesuai

³⁵ Ismail Nawawi Uha, Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial, (2010),h. 218-220

dengan kualitas dan kuantitas maka pihak pemesan boleh menolak atau menerima dalam jual beli *assalam*. Kemudian, diperbolehkan meminta ganti rugi maka akan diganti dengan sesuai dengan pesanan yang tercantum pada kesepakatan awal.

Dalam transaksi menggunakan jual beli *assalam* dapat menggunakan akad *assalam* tidak mensyaratkan barang tersebut berada pada pihak penjual namun, harus didasarkan pada waktu yang telah ditentukan. Namun, bila barang yang dipesan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan maka akad jual beli *assalam* dapat dibatalkan dikareankan hal tersebut tidak memiliki pengaruh.³⁶

³⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 146-147

BAB III
GAMBARAN UMUM PEMESANAN AQIQAH DALAM
BENTUK MASAKAN SIAP SAJI PADA A.GROUP PUTRA
MANDIRI

A. Sejarah A.Group Putra Mandiri

A.Group Putra Mandiri merupakan tempat penjualan hewan aqiqah siap saji. Berawal dari penjual kambing di pasar, hingga ada beberapa kali pesanan sekalian masak. Karena dulu masih sangat jarang penjual hewan aqiqah siap saji. Maka dari itu Bapak Drs. H. Zubaidi berpikir bahwa hal tersebut merupakan sebuah peluang usaha yang besar. Bapak Drs. H. Zubaidi tertarik untuk membuka usaha hewan aqiqah siap saji, dan memberi nama usaha tersebut A.Group Putra Mandiri.

A.Group Putra Mandiri merupakan sebuah usaha milik keluarga. A.Group Putra Mandiri dijalankan bersama dan dikerjakan secara bersama-sama dengan keluarga sendiri.

A.Group Putra Mandiri menyajikan daging aqiqah siap saji yang diolah dengan higienis dan halal. Dengan melayani pemesanan aqiqah siap saji, Bapak Drs. H. Zubaidi berharap dapat memudahkan masyarakat yang tidak mau repot-repot memasak daging kambing. “Kami menyediakan berbagai macam paket aqiqah dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat untuk mengaqiqahkan anaknya”, kata Bapak Zubaidi.

B. Lokasi A.Group Putra Mandiri

A.Group Putra Mandiri berlokasi di Jl. Kalicari 2 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. A.Group Putra Mandiri terletak di tengah-tengah permukiman penduduk dan berada di tepi jalan raya. Tidak hanya dikelilingi permukiman warga, A.Group Putra Mandiri juga dekat dengan pasar. Sehingga A.Group Putra Mandiri merupakan usaha yang menguntungkan bagi Bapak Drs. H. Zubaidi.

C. Visi dan Misi A.Group Putra Mandiri

A.Group Putra Mandiri memiliki visi menjadi tempat usaha penyedia hewan aqiqah siap saji yang halal dan higienis”. Sedangkan misi yang dimiliki oleh A.Group Putra Mandiri adalah:

1. Membangun sebuah usaha yang mandiri sehat, kuat, dan amanah.
2. Mengedepankan kualitas mutu agar tercipta peningkatan keuntungan.
3. Memudahkan pelanggan untuk menjalankan salah satu sunnah nabi.

D. Produk A.Group Putra Mandiri

A.Group Putra Mandiri menentukan sendiri harga kambing dan spesifikasinya untuk setiap paket aqiqah. Kriteria kambing yang sering digunakan adalah kambing kacang, yaitu kambing asli dari Indonesia yang memiliki ciri utama

badannya kecil dan pendek, telinganya pendek, lehernya pendek, dengan punggung yang meninggi, dan memiliki tanduk baik jantan maupun betina.

Untuk usia kambing yang dipilih yaitu usia 1 – 2 tahun. Untuk harga dari tiap ekor kambing dari tiap paket berbeda-beda.

1. Paket Masakan Aqiqah A.Group Putra Mandiri

Paket masakan A.Group Putra Mandiri adalah sebagai berikut:

- a. Paket Aqiqah A yang terdiri dari 150 tusuk sate, 50 porsi tengkleng , sambal kecap dan lalapan seharga Rp. 1.800.000;
- b. Paket Aqiqah B yang terdiri dari 225 tusuk sate, 75 porsi tengkleng , sambal kecap dan lalapan seharga Rp. 2.000.000
- c. Paket Aqiqah C yang terdiri dari 240 tusuk sate, 80 porsi tengkleng , sambal kecap dan lalapan seharga Rp. 2.500.000
- d. Paket Aqiqah D yang terdiri dari 300 tusuk sate, 100 porsi tengkleng , sambal kecap dan lalapan seharga Rp. 3.000.000
- e. Paket Aqiqah E yang terdiri dari 375 tusuk sate, 125 porsi tengkleng , sambal kecap dan lalapan seharga Rp. 3.500.000

- f. Paket Aqiqah F yang terdiri dari 450 tusuk sate, 150 porsi tengkleng , sambal kecap dan lalapan seharga Rp. 4.000.000³⁷

Tabel 3.1 Paket Masakan A.Group Putra Mandiri

Paket	Menu Pilihan		Harga	
	Sate	Tengkleng	Jantan	Betina
A	150 tusuk	50 porsi	2.300.000	1.800.000
B	225 tusuk	75 porsi	2.500.000	2.000.000
C	240 tusuk	80 porsi	3.000.000	2.500.000
D	300 Tusuk	100 porsi	3.500.000	3.000.000
E	375 Tusuk	125 porsi	4.000.000	3.500.000
F	450 tusuk	150 porsi	4.500.000	4.000.000

Keterangan:

- Harga sewaktu-waktu bisa berubah.
- 1 paket masakan untuk 2 menu varian.
- Lalapan dan sambal.

³⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Zubaidi Pada Hari Senin tanggal 12 Juni 2023, pukul 10.42 WIB

2. Paket Nasi Box A.Group Putra Mandiri

Paket nasi box A.Group Putra Mandiri adalah sebagai berikut:

- a. Nasi kotak A dengan menu : nasi putih, sambal goreng kentang, kerupuk udang besar, buah, label ucapan, kotak nasi ukuran 20x20 dengan harga Rp. 12.000.
- b. Nasi kotak B dengan menu : nasi putih, sambal goreng kentang, kerupuk udang besar, buah, capcay, label ucapan, kotak nasi ukuran 20x20 dengan harga Rp. 15.000.
- c. Nasi kotak C dengan menu : nasi putih, sambal goreng ati, capcay, mie, kerupuk udang besar, buah, label ucapan, kotak nasi ukuran 20x20 dengan harga Rp. 18.000.
- d. Nasi kotak D dengan menu : nasi putih, sambal goreng ati, telur, capcay, mie, kerupuk udang besar, buah, label ucapan, kotak nasi ukuran 20x20 dengan harga Rp. 23.000.
- e. Nasi kotak E dengan menu : nasi putih, sambal goreng kentang, ayam, capcay, mie, kerupuk udang besar, buah, label ucapan, kotak nasi ukuran 20x20 dengan harga Rp. 26.000.
- f. Nasi kotak E dengan menu : nasi putih, , ayam, lalapan, buah, label ucapan, kotak nasi ukuran 20x20 dengan harga Rp. 20.000.

3. Paket Masakan Aqiqah A.Group Putra Mandiri Kambing Betina

Paket masakan A.Group Putra Mandiri kambing Betina adalah sebagai berikut:

- a. Paket Aqiqah A yang terdiri dari 50 porsi bistik, tengkleng 50 porsi, sambal kecap dan lalapan seharga Rp. 1.800.000
- b. Paket Aqiqah B yang terdiri dari 75 porsi bistik, tengkleng 75 porsi, sambal kecap dan lalapan seharga Rp. 2.000.000³⁸
- c. Paket Aqiqah C yang terdiri dari 80 porsi bistik, tengkleng 80 porsi, sambal kecap dan lalapan seharga Rp. 2.500.000
- d. Paket Aqiqah D yang terdiri dari 100 porsi bistik, tengkleng 100 porsi, sambal kecap dan lalapan seharga Rp. 3.000.000
- e. Paket Aqiqah E yang terdiri dari 125 porsi bistik, tengkleng 125 porsi, sambal kecap dan lalapan seharga Rp. 3.500.000
- f. Paket Aqiqah F yang terdiri dari 150 porsi bistik, tengkleng 150 porsi, sambal kecap dan lalapan seharga Rp. 4.000.000³⁹

³⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Zubaidi Pada Hari Senin tanggal 12 Juni 2023, pukul 10.42 WIB

³⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Zubaidi Pada Hari Senin tanggal 12 Juni 2023, pukul 10.42 WIB

Tabel 3.1 Paket Masakan A.Group Putra Mandiri

Paket	Menu Pilihan		Harga	
	Bistik	Tengkleng	Jantan	Betina
A	50 porsi	50 porsi	2.300.000	1.800.000
B	75 porsi	75 porsi	2.500.000	2.000.000
C	80 porsi	80 porsi	3.000.000	2.500.000
D	100 porsi	100 porsi	3.500.000	3.000.000
E	125 porsi	125 porsi	4.000.000	3.500.000
F	150 porsi	150 porsi	4.500.000	4.000.000

Keunggulan dari produk paket aqiqah A.Group Putra Mandiri adalah pengadaan hewan kambing yang berkualitas dan sesuai syar'I (sehat, cukup umur dan tidak cacat), memiliki cita rasa yang khas, halal, lezat, daging empuk dan higienis.

Dalam pengelolaan daging aqiqah, A.Group Putra Mandiri sangat berhati-hati dengan niat dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama Islam. Untuk pemesanan paket aqiqah dengan jarak tempuh \pm 35 km dari lokasi, gratis ongkos kirim.

E. Akad Jual Beli di A.Group Putra Mandiri

Akad yang digunakan di A.Group Putra Mandiri adalah akad *assalam* atau jual beli dengan sistem inden yang merupakan pembelian barang yang pembayarannya di muka

secara kontan, sedangkan penyerahan barangnya dilakukan di kemudian hari.

Tetapi dalam A.Group Putra Mandiri dalam melakukan pembayaran juga memberi keringanan dengan membayar uang muka terlebih dahulu kepada konsumen tanpa ada tambahan harga. Sebagaimana praktik pemesanan sistem inden atau *assalam* akan memberikan harga dan kriteria tertentu yang akan diberikan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan konsumen dan jasa layanan A.Group Putra Mandiri.

F. Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah di A.Group Putra Mandiri

Aqiqah adalah salah satu perayaan penting dalam Islam. Dengan mengadakan aqiqah maka para orang tua dapat melaksanakan sunnah Nabi Muhammad saw, memberikan *syafa'at* bagi orang tua, mempererat persaudaraan dan menjalin hubungan baik dengan tetangga, kerabat dan teman dan juga masyarakat sekitar serta mewujudkan rasa syukur terhadap kehadiran anak. Melihat pentingnya makna aqiqah maka A.Group Putra Mandiri bertekad untuk serius memberikan pelayanan katering pada perayaan aqiqah.

A.Group Putra Mandiri sangat memperhatikan setiap segi layanan yang memuaskan. A.Group Putra Mandiri mempunyai menu makanan dengan rasa yang lezat dan pembuatan yang aman serta higienis, resep dan metode

memasak disesuaikan dengan selera lidah orang Indonesia dengan pilihan menu yang beragam mulai dari sate gule, krengsengan hingga nasi kotak dengan harga terjangkau.

Semua dimasak dengan cara yang aman, higienis dan halal. Untuk hidangan yang disajikan seperti sate, gule, dan krengsengan, A.Group Putra Mandiri menggunakan daging kambing yang kualitas baik tanpa ada cacat ataupun kambing dalam keadaan kurus.

A.Group Putra Mandiri memiliki komitmen untuk selalu memberikan pelayanan rasa dan kualitas masakan yang terbaik. Selain untuk perayaan aqiqah, A.Group Putra Mandiri juga menerima pesanan untuk acara tasyakuran, walimah, khitanan.

A.Group Putra Mandiri akan menjelaskan spesifikasi kambing sehat yang dipilih langsung oleh konsumen, spesifikasi kambing sehat diantaranya adalah kakinya tidak pincang, matanya tidak buta atau cacat, ekor kambing tidak putus, tanduknya tidak patah. Di A.Group Putra Mandiri juga terdapat dokter hewan yang menangani langsung kambing yang tidak sehat, apabila kambing dalam keadaan tidak sehat maka disehatkan terlebih dahulu untuk dijadikan aqiqah.

Mengenai sisa penyembelihan berupa kepala, kulit ataupun kaki diserahkan utuh semuanya kepada pihak konsumen agar tidak terjadi *gharar* dalam pemesanan produk paket aqiqah. Upah atas penyembelihan aqiqah diberikan upah khusus bukan dari daging sembelihan aqiqah. Jadi, mengupah

jagal dengan daging kurban tidak boleh, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari akad *mu'awadah*. Akad *mu'awadah* berasal dari kata *'awadha* dalam bahasa arab yang artinya tukar menukar.

Akad *mu'awadah* secara istilah adalah akad yang dilakukan karena adanya motif bisnis seperti jual beli, sewa atau lainnya sehingga cara yang ditempuh dapat berupa pertukaran harta dengan uang atau uang dengan jasa (sewa benda atau upah untuk tenaga).

Adapun jika orang yang beraqiqah memberikan daging aqiqahnya kepada jagal tidak atas dasar upah, tetapi atas dasar sedekah, hadiah, atau bonus maka secara *qiyas* hukumnya tidak apa-apa. Dengan catatan, jangan sampai pemberian daging ini membuat jagal urung, tidak enak, atau merasa sudah cukup sehingga tidak lagi meminta upah karena sudah mendapatkan daging. Sebab, hal ini fakta hukum yang terjadi menunjukkan bahwa titu merupakan akad *mu'awadah* yang justru menjadi alasan mengapa mengupah jagal dengan daging kurban untuk aqiqah tidak di perbolehkan.

Dalam praktik pemesanan aqiqah terdapat pelayanan terhadap kehadiran konsumen dengan memberikan tawaran terhadap beberapa jenis paketan pesanan aqiqah yang telah tersedia dilengkapi dengan harga dan spesifikasi olahan dengan porsi paket yang berbeda-beda yang akan didapatkan oleh konsumen yang akan melakukan pemesanan.

Tahapan pemesanan Aqiqah dalam bentuk masakan siap saji pada A. Group Putra Mandiri:

1. Pemesan (Musalam) melakukan pemesanan kepada pihak A. Group Putra Mandiri
2. Pemesan melakukan survey hewan yang akan di Aqiqah
3. Pemesan (Musalam) dan pihak A. Group Putra Mandiri melakukan akad Ijab Qabul pemesanan dengan DP 30%
4. Pihak Aqiqah menyiapkan pesanan Aqiqah dan pemesan (Musalam) dapat melihat secara langsung proses penyembelihan hewan Aqiqah
5. Pihak A. Group Putra Mandiri mengirimkan barang pesanan dan dilakukan pelunasan oleh pihak pemesan (Musalam).

Penerimaan pesanan aqiqah ini dapat dilakukan secara langsung dengan bertatap muka maupun secara online melalui laman website yang telah disediakan oleh pihak penjual dengan memberikan data lengkap termasuk alamat konsumen, jenis paketan pesanan yang diinginkan, dan jumlah pesanan yang akan dipesan.

Setelah itu, aka nada akad maupun kesepakatan diawal terhadap waktu pemesanan paket aqiqah tersebut. Adanya pemesanan hewan untuk aqiqah kepada pemasok sebelum dilakukannya penyembelihan dan memastikan agar kambing

yang akan dijadikan pemesanan aqiqah yakni kambing yang termasuk sehat dan cukup umur dengan tidak adanya mengalami kecacatan. Kemudian A.Group Putra Mandiri akan melakukan proses pengolahan terhadap daging aqiqah dengan menetapkan waktu untuk penyembelihan, dikuliti dan pemotongan serta dipisahkan antara daging maupun tulangnya termasuk organ di dalamnya. Selain itu, daging maupun tulang akan ditimbang disesuaikan dengan pemesanan yang akan diolah untuk dimasak. Sebelum dilakukannya pemasakan akan dicek kelengkapan beberapa bumbu dan kualitas daging yang telah disiapkan akan kehalalannya dan kualitasnya yang terjamin.

Setelah melewati proses memasak daging aqiqah tersebut akan disesuaikan dengan pesanan berdasarkan porsi yang diinginkan konsumen. Kemudian, pihak A.Group Putra Mandiri pada bagian pengiriman akan mengirimkan pesanan paket aqiqahan dengan dilakukannya serah terima sesuai alamat yang tertera.

Terkait pembayaran paket aqiqah dapat dilakukan secara tunai atau membayar uang muka atau DP minimal sebesar 30% tanpa penambahan harga dan sisa pembayaran dilunasi pada saat pengiriman paket aqiqah atau sesuai dengan kesepakatan. Terjadinya kesepakatan seperti ini, masih ada beberapa pemesan yang menunda-nunda sisa pembayaran yang seharusnya segera dilunasi.

Namun, seharusnya dari pihak pemesan sudah menjadi kewajiban untuk segera melunasi pembayaran paket yang belum terlunasi agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian harinya. Atau lebih baiknya pembayaran paket aqiqah langsung dibayarkan secara tunai supaya tidak terjadi penundaan pembayaran paket aqiqah di awal akad. Dalam suatu perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak seharusnya dilaksanakan secara baik oleh kedua belah pihak namun, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya hambatan yang tidak terduga sebelumnya, meskipun pada dasarnya kedua belah pihak ingin menjalankan apa yang tertera di dalam perjanjian dengan baik.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka pihak A.Group Putra Mandiri mendatangi rumah si pemesan untuk meminta pelunasan pembayaran kepada pihak pemesan. Apabila pemesan belum bisa melunasi sisa pembayaran maka A.Group Putra Mandiri memberikan keringanan waktu pelunasan pembayaran dengan tenggang waktu yang disepakati dan diselesaikan secara kekeluargaan.

BAB IV

ANALISIS

A. Pemesanan Paket Aqiqah di A.Group Putra Mandiri

1. Produk A.Group Putra Mandiri

Pada produk yang telah disediakan oleh A.Group Putra Mandiri sudah menentukan harga dan spesifikasi terhadap kambing bagi setiap paket aqiqah. Dalam hal ini, salah satu kriteria kambing yang digunakan yakni kambing kacang yang dapat dikatakan sebagai kambing asli dari Indonesia dengan bercirikan badan yang kecil dan pendek, telinga pendek dan leher yang pendek, punggung yang meninggi, dan memiliki tanduk baik kambing jantan maupun kambing betina. Selain itu, kambing yang digunakan untuk menu olahan aqiqah telah dipilih dengan yang berusia 1-2 tahun melalui ketentuan harga dari setiap ekor kambing tersebut berbeda-beda.

A.Group Putra Mandiri juga dapat menerima beberapa pesanan selain pesanan paket aqiqah seperti pelaksanaan acara tasyakuran, walimah dan khitanan. Hidangan yang diberikan tentu melalui proses yang aman, higienis dan halal dengan menggunakan daging pilihan yang berkualitas baik tanpa adanya cacat maupun dalam keadaan kurus.

Dalam produk A.Group Putra Mandiri memiliki keunggulan pada pengadaan hewan kambing yang berkualitas yang sesuai dengan syar'i yakni sehat, cukup umur dan tidak mengalami cacat. Selain itu, memiliki cita rasa khas, berlabel halal, lezat, daging empuk dan higienis. Dengan demikian, A.Group Putra Mandiri pada pengelolaannya daging aqiqah tersebut lebih diperhatikan dengan sangat hati-hati dan niatan dengan syarat yang telah ditentukan oleh agama Islam sedangkan dalam pemesanannya dengan jarak tempuh 35 km dari lokasi tentu akan mendapatkan gratis ongkir dalam pengiriman.

Dalam hal ini A.Group Putra Mandiri menyediakan berbagai macam paket untuk pemesanan aqiqah, yakni

- 1) Paket masakan aqiqah A.Group Putra Mandiri paket ini terdiri dari berbagai jenis paketan masakan yakni:
 - Paket A terdiri dari pilihan menu 150 tusuk sate dan 50 porsi tengkleng dilengkapi sambal kecap maupun lalapan dengan harga Rp 2.300.000 untuk jantan sedangkan Rp 1.800.000 untuk betina.
 - Paket B terdiri dari pilihan menu 225 tusuk sate dan 75 porsi tengkleng dilengkapi dengan sambal kecap maupun lalapan dengan harga Rp 2.500.000 untuk Jantan sedangkan Rp 2.000.000 untuk betina.

- Paket C terdiri dari 240 tusuk sate dan 80 porsi tengkleng dilengkapi sambal kecap maupun lalapan dengan harga Rp 3.000.000 untuk Jantan sedangkan Rp 2.500.000 untuk betina.
 - Paket D terdiri dari 300 tusuk sate dan 100 porsi tengkleng dilengkapi sambal kecap maupun lalapan dengan harga Rp 3.500.000 untuk Jantan sedangkan Rp 3.000.000 untuk betina.
 - Paket E terdiri dari 375 tusuk sate dan 125 porsi tengkleng dilengkapi sambal kecap maupun lalapan dengan harga Rp 4.000.000 untuk Jantan sedangkan Rp 3.500.000 untuk betina.
 - Paket F terdiri dari 450 tusuk sate dan 150 porsi tengkleng dilengkapi sambal kecap maupun lalapan dengan harga Rp 4.500.000 untuk Jantan sedangkan Rp 4.000.000 untuk betina.
- 2) Paket Nasi Box A.Group Putra Mandiri, paket ini terdiri dari berbagai macam paketan nasi lengkap dengan ukuran kotak nasi 20x20 disertai dengan label ucapan yakni:
- Paket nasi kotak A terdiri dari nasi putih, sambal goreng kentang, kerupuk udang besar, dan buah dengan harga Rp 12.000.

- Paket nasi kotak B terdiri dari nasi putih, sambal goreng kentang, kerupuk udang besar, buah, dan capcay dengan harga Rp 15.000.
 - Paket nasi kotak C terdiri dari nasi putih, sambal goreng ati, capcay, mie, kerupuk udang besar, dan buah dengan harga Rp 18.000.
 - Paket nasi kotak D terdiri dari nasi putih, sambal goreng ati, telur, capcay, mie, kerupuk udang besar, dan buah dengan harga Rp 23.000.
 - Paket nasi kotak E terdiri dari nasi putih, sambal goreng kentang, ayam, capcay, mie, kerupuk udang besar, dan buah dengan harga Rp 26.000.
 - Paket nasi kotak F terdiri dari nasi putih, ayam, lalapan, dan buah dengan harga Rp 20.000.
- 3) Paket masakan daging kambing A.Group Putra Mandiri, paket ini memiliki beberapa jenis masakan yakni:
- paket A terdiri dari 50 porsi bistik dan 50 porsi tengkleng dilengkapi sambal kecap beserta lalapan dengan harga Rp 2.300.000 untuk Jantan sedangkan Rp 1.800.000 untuk betina.
 - Paket B terdiri dari 75 porsi bistik dan 75 porsi tengkleng dilengkapi sambal kecap beserta lalapan dengan harga Rp 2.500.000 untuk Jantan sedangkan Rp 2.000.000 untuk betina.

- Paket C terdiri dari 80 porsi bistik dan 80 porsi tengkleng dilengkapi sambal kecap beserta lalapan dengan harga Rp 3.000.000 untuk Jantan sedangkan Rp 2.500.000 betina.
- Paket D terdiri dari 100 porsi bistik dan 100 porsi tengkleng dilengkapi sambal kecap beserta lalapan dengan harga Rp 3.500.000 untuk Jantan sedangkan Rp 3.000.000 untuk betina.
- Paket E terdiri dari 125 porsi bistik dan 125 porsi tengkleng dilengkapi sambal kecap beserta lalapan dengan harga Rp 4.000.000 untuk Jantan sedangkan Rp 3.500.000 untuk betina.

2. Tata Cara Pemesanan di A.Group Putra Mandiri

Dalam tata cara pemesanan aqiqah pada prosesnya di A.Group Putra Mandiri dapat dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung (online) dengan berbagai tahapan yakni:

a. Tahap pemesanan

Pada tahap pemesan aqiqah akan terjadinya pertemuan antara kedua belah pihak antara konsumen dan pihak A.Group Putra Mandiri. Dalam hal ini dapat dilakukan secara bertatap muka maupun melalui media sosial dengan Whatsapp, Instagram maupun Facebook dengan mengirimkan link website

resminya jasa pemesanan aqiqah A.Group Putra Mandiri.

Dalam hal ini, antara konsumen dan pihak A.Group Putra Mandiri akan memulai kesepakatan setelah konsumen menghubungi maka A.Group Putra Mandiri akan menawarkan beberapa jenis produk paketan aqiqah yang telah tersedia yang dilengkapi dengan harga maupun jumlah porsi yang tertera di menu pilihan, Setelah konsumen menentukan jenis pesanan dan menyepakati harga yang telah ditentukan kemudian akan diproses dengan melakukan penerimaan pesanan dari konsumen, melakukan pencatatan jadwal pesanan maupun alamat pesanan dari konsumen dan adanya kesepakatan dalam proses serah terima sekaligus bukti terhadap pemesanan paket aqiqah.

Dalam hal ini akan terdapat proses pembayaran untuk pemesanan aqiqah yang dapat dilakukan dengan bayar di muka atau DP minimal sebesar 30% terlebih dahulu dan akan dibayarkan lunas jika kesepakatan telah sesuai perjanjian. Dengan pembayaran dengan DP terlebih dahulu maupun pembayaran dengan pelunasan secara langsung tetap akan mendapatkan harga yang sama bagi tiap paket pesannya.

Apabila terjadi kesepakatan yang tidak sesuai dikarenakan adanya konsumen yang melakukan penundaan terhadap sisa pembayaran yang dilakukan yang seharusnya dapat segera dilunasi sesuai dengan jadwal waktu yang telah disepakati. Dengan demikian, jika hal ini terjadi memungkinkan adanya perselisihan antara konsumen dan pihak A.Group Putra Mandiri karena kesepakatan yang tidak ditepati oleh konsumen sesuai perjanjian di awal tidak akan terjadi penundaan pembayaran. Dengan demikian, untuk menghindari hak tersebut maka pihak A.Group Putra Mandiri akan mendatangi rumah konsumen secara langsung untuk meminta pelunasan pembayaran ketika serah terima barang pesanan aqiqah dirumah konsumen.

b. Tahap pengolahan

A.Group Putra Mandiri melakukan koordinasi untuk tukang sembelih maupun juru masaknya, dalam penyembelihan daging kambing dilakukan sesuai dengan syariat Islam dengan menyebutkan nama anak yang di aqiqahkan, membersihkan daging kambing dan memastikan hasilnya dengan keadaan yang benar-benar bersih beserta ditimbang dengan berat yang tepat. Dalam pemotongan daging hewan aqiqah akan disesuaikan dengan kebutuhan atau

keinginan konsumen setelah itu akan melakukan proses memasak dan mengolah makanan yang akan disesuaikan dengan jenis pesanan berdasarkan permintaan konsumen.

c. Tahap pengiriman

Apabila pesanan konsumen sudah terpenuhi maka A.Group Putra Mandiri pada bagian pengantar pesanan akan bertanggung jawab untuk mengatur pengiriman pemesanan paket aqiqah agar dapat terkirim dengan jumlah barang yang tepat sesuai jenis pesannya, tepat tujuan sesuai alamat yang sudah tertera dan tepat pada waktunya serta memastikan ketersediaan kendaraan untuk pengiriman. Kemudian, pada saat mengantarkan pesanan akan menyerahkan bukti pembayaran serah terima pesanan kepada konsumen.

3. Sistem Akad Jual Beli A.Group Putra Mandiri

Mengenai dengan adanya sisa penyembelihan berupa kepala, kulit ataupun kaki diserahkan utuh semuanya kepada pihak konsumen agar tidak terjadi *gharar* dengan kata lain ketidakpastian dalam transaksi terhadap pemesanan produk paket aqiqah. Upah atas penyembelihan aqiqah diberikan upah khusus bukan dari daging sembelihan aqiqah. Jadi, mengupah jagal dengan

daging kurban tidak boleh dilakukan, dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari akad.

Dalam Islam, terdapat adanya prinsip yang memperbolehkan terjadinya jual beli dengan sistem pertukaran sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُؤْمُونَ إِلَّا كَمَا يُؤْمُؤُا الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah:275).

Selain itu, terdapat juga hadits yang menyatakan mengenai jual beli berikut ini:

عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab, usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur” (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disahihkan Al-Hakim).⁴⁰

Dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat menjadi sebuah usaha dengan adanya mabrur atau catatan yang berarti atas dasar suka sama suka dan dapat dikatakan bebas dari adanya bentuk penipuan dan adanya pengkhianatan dalam hal ini dapat menjadi mutlak dalam kegiatan transaksi.

Adapun jika orang yang beraqiqah memberikan daging aqiqahnya kepada jagal tidak atas dasar upah, tetapi atas dasar sedekah, hadiah, atau bonus maka secara *qiyas* hukumnya tidak apa-apa. Dengan catatan, jangan sampai pemberian daging ini membuat jagal urung, tidak enak, atau merasa sudah cukup sehingga tidak lagi meminta upah karena sudah mendapatkan daging. Sebab, hal ini fakta hukum yang terjadi menunjukkan bahwa itu

⁴⁰ Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2001), h. 381.

yang justru menjadi alasan mengapa mengupah jagal dengan daging kurban untuk aqiqah tidak di perbolehkan.

Terkait pembayaran terhadap paket aqiqah di Istiqomah bisa dilakukan secara tunai atau membayar uang muka sebesar 30% tanpa penambahan harga dan sisa pembayaran dilunasi pada saat pengiriman paket aqiqah atau sesuai dengan kesepakatan.

Setelah terdapat kesepakatan antara pihak konsumen dengan pihak A.Group Putra Mandiri maka, konsumen membayar paket aqiqah dapat dilakukan secara tunai sesuai akad *assalam* ataupun bisa membayar secara uang muka sebesar 30% tanpa penambahan harga dan sisa pembayaran dilakukan pada saat akhir kontrak di majelis akad maka hal tersebut terjadi akad *assalam* dalam praktik pemesanan produk paket aqiqah dimana antara pemesan (*muslam*) dan pihak A.Group Putra Mandiri (*mussalam ilaih*) telah melakukan kesepakatan dengan adanya ucapan (*sighat*) dan barang yang dipesan (*mussalam fih*) jelas dengan membayar uang muka sebesar 30% dan pengiriman barang dikirim sesuai kontrak di majelis akad.

Akad *assalam* dapat dikatakan sebagai akad yang disepakati dengan cara tertentu dan melakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian barang akan diserahkan dikemudian hari. Dengan kata lain, jual beli

yang modalnya harus dibayar terlebih dahulu sedangkan barang akan diserahkan sesuai waktu yang disepakati. Dengan demikian, terdapat persyaratan mengenai dasar hukum dari *assalam* yang tertera dalam Surah Al-Baqarah, (2):282, yakni:

إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya:

Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka tuliskanlah.

Dalam hal ini terkait ayat diatas, Ibnu Abbas menjelaskan adanya keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *assalam* yang dinyatakan bahwa *assalam* dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitabnya dan diizinkan-Nya dan meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan *assalam* pada buah-buahan untuk jangka waktu satu, dua, tiga tahun dan kemudian menyatakan bahwa:

“Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, sementara penduduk Madinah menghutangkan kurma selama satu tahun, dua tahun serta tiga tahun. Kemudian Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang menghutangkan kurma, maka hendaknya ia

menghitung dalam takaran yang diketahui, dan timbangan yang diketahui serta tempo yang diketahui (HR. Muslim)⁴¹

Dalam suatu perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak seharusnya telah dilaksanakan dengan baik oleh kedua belah pihak namun, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya hambatan yang tidak terduga sebelumnya, meskipun pada dasarnya kedua belah pihak ingin menjalankan apa yang tertera di dalam perjanjian dengan baik.

Pada pembayaran aqiqah dengan menggunakan uang muka sebesar 30% merupakan kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak pemesan dengan A.Group Putra Mandiri namun, pada kenyataannya masih ada pihak pemesan yang mengalami penundaan pembayaran paket aqiqah yang telah melewati batas waktu atau jatuh tempo.

Apabila pemesan belum dapat melunasi sisa pembayaran tersebut maka A.Group Putra Mandiri memberikan adanya keringanan waktu pelunasan pembayaran dengan tenggang waktu yang telah disepakati dan diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini dapat terjadi apabila pemesan terus menerus menunda sisa pembayaran paket aqiqah maka pihak A.Group Putra

⁴¹ Maktabah Syamsiah, Shahih Muslim, Bab 3 Jilid 9, hadits nomor 2010, h. 309.

Mandiri akan memberikan sikap tegas dengan mendatangi rumah si pemesan untuk meminta pelunasan terhadap pembayaran kepada pihak pemesan.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemesanan Paket Aqiqah di A.Group Putra Mandiri

1. Produk Pemesan Aqiqah di A.Group Putra Mandiri Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam

Setelah penulis membuat tinjauan pada praktik pemesanan produk paket aqiqah di A.Group Putra Mandiri, selanjutnya penulis akan meninjau dengan menggunakan hukum Islam. Bahwasanya praktik pemesanan produk paket aqiqah di A.Group Putra Mandiri dengan akad *assalam* yaitu akad antara pihak pemesan paket aqiqah dengan A.Group Putra Mandiri dimana pihak A.Group Putra Mandiri menjelaskan mengenai spesifikasi paket aqiqah kepada pemesan dengan jelas dan pembayaran dilakukan di muka bisa dibayar secara tunai ataupun secara uang muka sebesar 30% namun penyerahan paket aqiqah diserahkan pada akhir kontrak dan pemesan apabila membayar secara uang muka maka pada saat akhir kontrak membayar sisa pembayaran paket aqiqah dan menandatangani paket yang dipesan di dalam satu majelis akad.

Apabila ditinjau dari kelengkapan rukun *assalam* pada jual beli secara pesanan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Adanya pihak pembeli (*muslam*), dari praktik pemesanan paket aqiqah di A.Group Putra Mandiri.
- b. Adanya pihak penjual (*muslam ilaih*), dalam melakukan jual beli pesanan paket aqiqah, pihak penjual menjelaskan spesifikasi paket aqiqah yang dipesan oleh pembeli (*muslam*) dengan jelas, misalnya dengan disebutkan jenisnya dan ukurannya, agar tidak terjadi konflik antara seorang muslim dengan saudaranya yang akan menyebabkan dendam dan permusuhan diantaranya keduanya;
- c. Adanya ucapan (*sighat*) yaitu adanya kesepakatan atau ijab qobul atas transaksi jual beli pesanan dengan akad *assalam* antara pihak pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*) dalam satu majelis akad dan melakukan pembayaran paket yang dipesan bisa secara tunai atau bisa dengan uang muka sebesar 30% namun penyerahan barang diserahkan pada saat akhir kontrak. Apabila pembayaran dilakukan secara uang muka sebesar 30% dan penyerahan paket aqiqah diserahkan pada saat akhir kontrak maka pihak pemesan juga membayar sisa pembayaran paket aqiqah yang belum

terbayar dan menandatangani paket yang dipesan di dalam satu majelis akad.

- d. Adanya barang yang dipesan (*muslam fih*), dalam pemesan paket aqiqah yang dipesan pada saat awal kontrak harus menjelaskan spesifikasi paket yang dipesan kepada pihak A.Group Putra Mandiri dengan jelas supaya pada saat pengiriman paket aqiqah tidak terjadi konflik yang menyebabkan permusuhan.

Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati dimana barang (*muslam fih*) harus diserahkan. Apabila rukun dan syarat diatas terpenuhi, maka jual beli akad *assalam* dinyatakan sah dan masing-masing pihak terkait dengan ketentuan yang disepakati.

Dapat disimpulkan bahwa akad jual beli pesanan dengan menggunakan akad *assalam* yaitu akad antara pembeli (*muslam*) dengan pihak A.Group Putra Mandiri selaku penjual (*muslam ilaih*) dimana pihak pembeli memilih paket yang dijelaskan oleh pihak penjual dengan spesifikasi atau ciri paket aqiqah dengan jelas dan pembayaran dilakukan dimuka dimana pembayarannya bisa dilakukan secara tunai atau dengan menggunakan uang muka sebesar 30%.

Setelah terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak dengan adanya ucapan kesepakatan atau ijab qobul

(*sighat*) maka hal tersebut sudah termasuk akad *assalam*. Namun, penyerahan paket aqiqah diserahkan pada akhir kontrak di dalam satu majelis akad. Apabila pihak pemesan melakukan pembayaran secara uang muka sebesar 30% maka sisa pembayaran dilunasi pada saat akhir kontrak di dalam majelis akad.

Dalam hal ini, antara pihak penjual dan pembeli dapat dikatakan sebagai pihak yang melakukan transaksi sebagai komponen terjadinya proses transaksi jual beli. Setiap penjual diharuskan memiliki barang dagangan yang keberadaannya dapat dibuktikan dan dimiliki dalam bentuk kepemilikan yang sah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Dikarenakan adanya wujud asset yang dapat berupa barang tersebut dengan kualitas objek yang dapat dimaksudkan ini maka akan sangat mempengaruhi adanya diperbolehkan bagi penjual untuk melakukan tindakan hukum. Dengan demikian, hal ini telah disebutkan sebagaimana hadits yang disampaikan berikut ini:

“ Apabila kamu melakukan transaksi jual beli maka katakanlah: tidak ada penipuan. Maka, ketika seseorang laki-laki melakukan transaksi jual beli maka katakanlah: tidak ada penipuan (HR. Ibn Majah)”⁴²

⁴² Maktabah Syamsiah, Sunan Ibn Majah, Bab 4 Jilid 2 hadits nomor 2355, h. 789.

Selaras dengan hadits berikut:

“ Dari Ibnu Masud, siapa saja dua orang yang berjual beli. Maka, yang akan menjadi pegangan adalah perkataan penjual atau saling mengembalikan (HR. Malik)”⁴³

Dengan demikian, di dalam hadits tersebut telah diberikan petunjuk yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw selalu tepat janji atau tidak mengingkari janji. Selain itu, perjanjian diwajibkan ditepati bila terdapat cacat pada perjanjiannya sesuai dengan syari’at.

Dalam produk aqiqah tentu akan dilihat banyaknya jumlah kambing yang akan diaqiqahkan sesuai dengan sabda Rasulullah Saw dalam hadist yang diriwayatkan oleh Tardmidzi:

“Dari Aisyah bahwa Rasulullah Saw. memerintahkan bahwa menyembelih aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan satu ekor kambing” (HR. Tarmidzi)⁴⁴

Dengan demikian, sebelum menetapkan produk pemesanan bagi aqiqah maka perlu adanya ketentuan yang perlu disesuaikan dengan landasan hukum Islam mengenai pembagian jumlah hewan bagi konsumen yang akan memesan.

⁴³ Maktabah Syamsiah, *Muwatha’*, Bab 5, Jilid 4, hadits nomor 2474, h. 969.

⁴⁴ Muhammad Nashruddin, Al-Albani, Sahin Sunan At-Tarmidzi...hlm 283..

Syarat rukun berkaitan dengan barang yang dipesan (*muslam fih*) yaitu harus jelas ciri-cirinya dari paket masakan yang dipesan sehingga pada saat pengiriman tidak terjadi konflik akibat kurang jelasnya memberikan spesifikasi paket masakan yang dipesan. Penyerahan paket yang dipesan akan diserahkan di kemudian hari sesuai dengan waktu yang disepakati, begitu pula tentang tenggang waktu.

Seiring perkembangan zaman transaksi yang dilakukan pada saat ini yang berkaitan dengan suatu produk dapat kita rasakan dengan pertimbangan kegiatan jual beli yang jujur maupun tidak memiliki unsur penipuan salah satunya transaksi pembayaran barang yang telah dipesan secara akad *assalam* yakni adanya transaksi jual beli dengan pembelian barang yang diserahkan kemudian hari dengan dilakukannya pembayaran diawal atau dimuka (DP). Sebagaimana dengan pernyataan:

“Sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda, barang siapa mengadakan transaksi *assalam*, maka hendaknya melakukannya dengan takaran, timbangan dan tempo yang diketahui” (HR. At-Tardmidzi)⁴⁵

Sebagaimana semakin berkembangnya sesuai zaman saat ini, pihak yang memiliki jasa akan

⁴⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafii, Musnad Al Iman Asy-Syafii, (Bairut: Daar al fikr, 1996 M). Cet-1,663

menawarkan barang atau produknya dengan menggunakan akad asslam ini untuk dapat menghindari adanya perselisihan antara pihak A.Group Putra Mandiri dengan konsumen dikarenakan dalam hal ini produk yang akan diterima tentu telah disesuaikan dengan memperhatikan ketentuan yang telah disepakati dalam waktu transaksi dilakukan dengan kualitas barang, harga maupun waktu penyerahan barang.

2. Tata Cara Pemesanan Aqiqah di A.Group Putra Mandiri Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam

Aqiqah dapat dikatakan penting dikarenakan salah satu ajaran di dalam Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam penyelenggarannya dikarenakan ini dapat menjadi ibadah yang berpengaruh dalam perkembangan anak dikemudian hari yang akan terkandung didalamnya sebuah hikmah yang positif bagi umat Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

“Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, pada hari ketujuh disembelih hewan aqiqah untuknya, dicukur rambutnya dan diberi nama” (HR. Tarmidzi)⁴⁶

Namun, pada kenyataannya praktik pemesanan paket aqiqah di A.Group Putra Mandiri masih ada pihak pemesan yang menunda untuk melunasi pembayaran

⁴⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hlm 650.

paket aqiqah dengan berbagai alasan. Padahal pada dasarnya hukum pelaksanaan aqiqah adalah sunnah atau bersifat *tathawwu'* yaitu bersifat sukarela bagi yang mampu untuk melaksanakan pelaksanaan aqiqah sebagai rasa syukur atas kelahiran bayi dan bagi yang mampu untuk melaksanakan aqiqah maka bayi yang dilahirkan tergadaikan dengan melaksanakan aqiqah yaitu dengan menyembelih hewan kambing pada hari ketujuhnya dan disunahkan untuk mencukur rambutnya dan mendedekahkan emas atau perak seberat timbangan rambut bayi yang dilahirkan.

Aqiqah dilakukan dengan cara memotong hewan seperti kambing bagi seorang anak yang dapat dilaksanakan oleh orang tua mereka. Sebagaimana ibnul Qayyim menyatakan pendapat Abu 'Ubaid dengan bahwasannya Al-Ashmaa'I yang menyatakan:

“Pada asalnya makna aqiqah itu adalah rambut bawaan yang ada di kepala bayi ketika dilahirkan. Hanya saja, istilah ini disebutkan untuk kambing yang disembelih ketika aqiqah dikarenakan rambut bayi dicukur ketika kambing tersebut disembelih. Dengan demikian, disebutkanlah dalam hadist: “Bersihkanlah dia dari kotoran” yang berarti kotoran yang dimaksudkan ini adalah rambut pada bayi yang dicukur ketika itu. (Al-Jauziyah)⁴⁷

⁴⁷ Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim. 1403 H. Tuhfatul-Maudud bi-Ahkamil Maulud, tahqiq: 'Abdul-Mun'im Al-'Aaniy. Beirut: Dadrul-Kutub Al-'Ilmiyyah

Dalam jumlah kambing yang akan disembelih yakni satu ekor bagi anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Sebagaimana hadits riwayat Ibnu Abbas:

“Rasulullah Saw mengaqiqahkan Hasan satu ekor kambing dan Husain satu ekor kambing”

Sedangkan terdapat juga pembagian aqiqah dengan dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Sebagaimana hadits riwayat Aisyah:

“Untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sama dan untuk satu anak perempuan satu ekor kambing”

Dengan demikian, maka berdasarkan dua hadits diatas menyiratkan bahwa apabila hewan yang disembelih satu ekor kambing bagi anak laki-laki maka hukumnya adalah sah. Sedangkan apabila disembelih dua ekor untuk anak laki-laki maka hukumnya afdhal dikarenakan dalam hadits ini mengandung makna boleh sesuai dengan pernyataan Ibnu Abbas.

Selain itu, dalam waktu penyembelihan hewan aqiqah itu dapat dilakukan pada hari ketujuh setelah melahirkan anak. Dikarenakan apabila memungkinkan namun jika tidak akan dilaksanakan pada pilihan waktu

pada hari ke 14. Dan jika tidak memungkinkan lagi maka kegiatan pelaksanaan aqiqah akan dilakukan pada hari ke21 sejak kelahirannya. Namun, jika tidak memungkinkan kembali maka kapan saja pada hari-hari berikutnya boleh dilakukan. Sebagaimana dalam riwayat hadits al-Baihaqi menyatakan bahwa:

“Disembelikhannya hewan qurban paad hari ke7 hingga ke hari 14”

Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa jika dalam melakukan penyembelihan aqiqah sebelum hari ketujuh setelah kelahiran atau setelah hari ketujuh boleh tetap dilakukan dikarenakan dianggap tetap sah.⁴⁸

Dengan demikian, dalam pemesanan hewan aqiqah perlu adanya kesepakatan dengan waktu pelaksanaan antara pihak A.Group Putra Mandiri dengan konsumen agar memudahkan pihak A.Group Putra Mandiri menyesuaikan pelaksanaan aqiqah yang sesuai dengan pesanan pelanggan hingga proses ke pemasok, penyembelihan, pemotongan, pemasakan, hingga ke pengiriman.

Apabila orang tua tidak mampu untuk mengaqiqahkan anak laki-lakinya dua ekor kambing sebagaimana sunnah pelaksanaan aqiqah maka orang tua

⁴⁸ Az-Zuhaili, Wahbah.t.t.Al-Fiqh al-islami wa adillatuhu. Jilid III. Beirut: Dar al-fkr

tersebut boleh mengaqiqahkan anak laki-lakinya masing-masing satu ekor kambing. Karena, Rasulullah pernah mengaqiqahkan anak laki-lakinya Hasan dan Husein masing-masing seekor kambing. Namun pada kenyataannya masih ada orang tua yang memaksakan diri untuk melaksanakan aqiqah sehingga dalam pembayarannya terjadi penundaan pembayaran.

Penundaan pembayaran paket aqiqah setelah jatuh tempo yang dilakukan oleh pihak pemesan bukan kali ini terjadi di A.Group Putra Mandiri, berbagai alasan untuk melakukan penundaan pembayaran karena keadaan diluar dugaan dari pihak pemesan sehingga mengakibatkan penundaan pembayaran paket aqiqah yang tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati dan penyebab yang melatarbelakangi hal tersebut diantaranya yaitu uangnya terpakai untuk anak berobat, uang tersebut untuk pembayaran aqiqah merupakan dana dari donatur dimana si pihak donatur belum bisa memenuhi janji untuk membantu pembiayaan aqiqah dan pada akhirnya melakukan penundaan dan yang terakhir karena biaya untuk melunasi paket aqiqah belum cukup sehingga melakukan penundaan pembayaran paket aqiqah.

Dari beberapa hal yang dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa antara Pihak A.Group Putra Mandiri dengan pihak pemesan sudah melakukan kesepakatan

antara kedua belah pihak terkait sistem pembayaran menggunakan akad *assalam* yaitu membayar DP (*Down Payment*) atau uang muka terlebih dahulu dan sisa pembayaran dibayar setelah pesanan dikirimkan sesuai dengan kesepakatan kontrak perjanjian. Kepercayaan dan kejujuran adalah salah satu hal yang harus dipegang antara kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan kontrak karena dengan adanya kepercayaan dan kejujuran maka akan terjalin kesepakatan yang harmonis di antara kedua belah pihak.

Penundaan pembayaran paket aqiqah yang dilakukan oleh pihak pemesan kepada A.Group Putra Mandiri setelah jatuh tempo menurut hukum Islam adalah boleh atau mubah karena rukun dan syarat dalam pemesanan paket aqiqah menggunakan akad *assalam* sudah terpenuhi. Karena adanya kerelaan antara pihak A.Group Putra Mandiri yang ditunda pembayaran paket aqiqah, hal ini tidak bisa dihindari karena hal yang tidak terduga. Namun, seharusnya dari pihak pemesan sudah menjadi kewajiban untuk segera melunasi pembayaran paket yang belum terlunasi agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian harinya. Atau lebih baiknya pembayaran paket aqiqah langsung dibayarkan secara tunai diawal akad supaya tidak terjadi penundaan pembayaran paket aqiqah.

Dalam perjanjian penundaan pembayaran paket aqiqah antara pihak pemesan dengan pihak A.Group Putra Mandiri seharusnya dilakukan perjanjian hitam diatas putih dengan dibubuhi tanda tangan beserta materai 10.000 sesuai dengan kontrak yang disepakati dengan tenggang waktu yang disepakati.

Dalam hukum Islam sangatlah diperlukan catatan dalam bermuamalah dan sebuah komitmen dalam suatu perjanjian antara yang berakad untuk waktu yang telah disepakati, sebagaimana terdapat dalam firman Allah yaitu Al qur'an (Qs. Al Baqarah ayat 282) yang menjelaskan tentang "apabila dalam melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan atau disepakati hendaklah kamu menuliskannya atau mencatatkannya". Jadi, pengertian dari firman Allah (Qs. Al Baqarah ayat 282) dalam praktik pemesanan paket aqiqah, apabila terdapat pemesan yang menunda pembayaran pada saat jatuh tempo ataupun awal pertama kali berakad dalam jual beli paket aqiqah dengan menggunakan akad *assalam* seharusnya dari pihak A.Group Putra Mandiri mencatatkannya agar tidak ada keraguan antara kedua belah pihak yang berakad.

3. Sistem Akad Jual Beli *Assalam* di A.Group Putra Mandiri Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam

Dalam sistem akad jual beli tentu akan ditentukan oleh dasar hukum yang sah terutama dalam penggunaan jasa pemesanan aqiqah A.Group Putra Mandiri. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan Ibnu Ja'ir dengan sabda Rasulullah Saw:

“Jual beli hendaklah berlaku dengan rela dan suka sama suka dan pilihan sesudah tercapai persetujuan. Dan tidaklah halal bagi seorang muslim menipu sesamanya”⁴⁹

Dalam hal ini, fiqh muamalah menyatakan bahwa hukum menentukan terhadap sesuatu tersebut diperbolehkan selama tidak ada adil yang mengharamkannya. Dikarenakan pada dasarnya dalam hal-hal yang bersifat memiliki manfaat bagi manusia maka hukumnya dapat dikatakan boleh.

Dalam hadist yang diriwayatkan Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa ia telah bersaksi bahwa akad *assalam* yang ditanggung hingga tempo tertentu telah dihalalkan dan diperbolehkan oleh Allah Swt. dan kitab-Nya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abba r.a, ia berkata: “Nabi Saw datang ke Madinah. Dan mereka

⁴⁹ Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid II, (Cet. I: Kuala Lumpur: Victory Agencia, 1998) hlm 362.

(penduduk Madinah) biasa mengutangkan kurma selama dua tahun tiga bulan. Lalu Nabi Saw berkata: “Siapa saja yang mau mengutangkan sesuatu, maka harus dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan jangka waktu yang jelas”⁵⁰

Akad dalam perjanjian dapat bersifat mengikat dan menyambung dikarenakan adanya terikat janji. Sebagaimana yang didasari pada dasar hukum *assalam* yang tertera pada QS. Al-Baqarah, (2):282:

“Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka tuliskanlah”⁵¹

Dalam hal ini, pada pembayaran tentu akan terdapat transaksi yang harus disesuaikan dengan rukun *assalam* dengan adanya pihak-pihak yang terlibat di dalam transaksi yakni konsumen dengan pihak A.Group Putra Mandiri. Untuk A.Group Putra Mandiri tentu bagi jasa yang ditawarkan keberadaannya telah dibuktikan dan telah dimiliki dalam bentuk kepemilikan yang sah. Dikarenakan hal ini sangat berpengaruh dalam penyedia jasa untuk dapat bertindak hukum. yang telah dinyatakan dalam hadits riwayat Ibn Majah yakni apabila melakukan transaksi jual beli maka tidak ada kata penipuan. Dan jika

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatu, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989) hlm 239

⁵¹ Fathurrahman (Ashabul Fadhli), 2016, Tinjauan hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Assalam Dalam Transaksi E-Commerce, Mazahib, hlm 1-19

seorang laki-laki melakukan transaksi jual beli maka katakana tidak ada penipuan. Dengan demikian, siapa saja yang melakukan transaksi jual beli akan dapat menjadi pegangan dalam perkataan penyedia jasa atau konsumen. Dengan kata lain, hadits tersebut memberikan gambaran bahwa selalu bersikap tepat janji atau tidak mengingkari janji dikarenakan perjanjian dianggap kewajiban yang harus ditepati sesuai dengan syariat Islam.

Dalam transaksi tentu adanya keinginan konsumen untuk memaesan secara online tanpa bertatap muka secara langsung yang dapat mereka akses melalui sosial media atau website tertentu yang telah disediakan oleh A.Group Putra Mandiri. Kemudian akan diakhiri dengan beberapa pertanyaan, bentuk penawaran maupun kesepakatan bersama yang akan dilakukan dengan konsumen.

Pada transaksi jual beli akad asslam tentu adanya keharusan dalam melakukan pencatatan administratif dikarenakan untuk menghindari adanya perselisihan yang kemungkinan akan terjadi dengan demikian, jika terdapat perselisihan telah adanya bukti konkret dan kesaksian yang jelas yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak akan menimbulkan kerugian bagi pihak manapun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Sistem pembayaran paket aqiqah di A.Group Putra Mandiri di lakukan di awal kontrak bisa secara tunai ataupun secara uang muka sebesar 30% namun penyerahan paket aqiqah diserahkan di akhir kontrak di satu majelis akad. Meskipun sudah diberikan keringanan pembayaran paket aqiqah dengan menggunakan uang muka sebesar 30% tidak menutup kemungkinan terjadinya adanya penundaan pembayaran paket aqiqah dengan berbagai alasan yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak dalam akad pemesanan *assalam*.
2. Menurut hukum Islam bahwa Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah di A.Group Putra Mandiri dengan menggunakan akad *assalam*, sudah sesuai dengan hukum Islam karena dari pihak pemesan dan A.Group Putra Mandiri sudah sama-sama ikhlas dan bisa menerima adanya penundaan pembayaran paket aqiqah, penundaan pembayaran paket aqiqah tidak bisa dihindari karena faktor hal yang tidak terduga yang mengakibatkan penundaan pembayaran dari sisi pemesan sudah menjadi kewajiban

untuk segera melunasi sisa pembayaran paket aqiqah yang belum terlunasi agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin peneliti sampaikan yakni sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi pihak pemesan atau konsumen untuk melunasi pembayaran pesanan aqiqah sesuai dengan perjanjian awal dimana sistem pembayaran dengan menggunakan uang muka sebesar 30% sisa pembayaran dilakukan pada saat pengiriman paket aqiqah dan tidak menunda proses pembayaran yang telah disepakati di awal akad karena hal tersebut yang dilakukan oleh pihak pemesan merupakan merugikan pihak A.Group Putra Mandiri.
2. Diharapkan bagi pihak pemesan agar pembayaran aqiqah sebaiknya dilakukan secara tunai di awal kontrak dan apabila pembayaran dilakukan secara uang muka maka pada saat akhir kontrak seharusnya membayar sisa pembayaran paket aqiqah yang belum terlunasi tanpa menunda pembayaran paket aqiqah agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari antara kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud, Sunan. (2010). *Hadits Shohih*. Jakarta: Lidwah Pustaka Kitab Sembilan Imam
- Ahmad, HR. Imam & Sunan, Ashhabus. (2021). *Aqiqah (At-Tirmidzi)*. Diakses pada 9 Juli 2021 https://p2k.umsurabaya.ac.id/ind/30452942/aqiqah_108596_umsurabay_p2k-umsurabaya.html
- Aisyah. (2021). *Seputar Aqiqah*. Diakses pada 9 Juli 2021 <https://aqiqahmadenah.com/pengertian-aqiqah/>
- Al-Bigha, Sya'ikh Mustafa Dieb. (2017). *Fiqih Sunah Imam Syafi'I*, Terjemahan Rizqi Fauzan. Cikumpa: Fathan Media Prima.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah. Muhammad bin Ismail. (2014). *Shahih Al-Bukhari Juz II Terjemahan Ahamad Sunarto*. Surabaya: Al Hidayah
- Al Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. (2009). *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam Terjemahan Mustofa 'Aini, Lc, Amir Hamzah Fachrudin, Kholif Mutaqin*. Jakarta: Darul Haq
- Antonio, Muhammad Syafii. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Ariyansyah, Ragil Van. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Pagar Di Bengkel Las "Sumber Agung" Desa Madusari Siman Ponorogo*. [Skripsi]. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Ash Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al Amir. (2017). *Subulus Salam*. Jakarta: Darus Sunnah.

- Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahan. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
- Fadhli, Ashabul. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce. MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam. 15(1)
- Haroen, H. Nasrun. (2007). Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hasan, M. Ali. (2003). Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Irawan, Anang Dony. (2021). Risalah Aqiqah. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Ishom bin Mar'i, Abu Muhammad. (1997). Perayaan Aqiqah Menurut Islam. Yogyakarta: Litera Sunny Press
- Ishom bin Mar'i, Abu Muhammad. (2021). Ahkamul Aqiqah. Diakses pada 9 Juli 2021 <https://almanhaj.or.id/856-ahkamul-aqiqah.html>
- Majah, Sunan Ibnu. (1993). Sunah Ibnu Majah Jilid II: Terjemah Sunah Ibnu Majah Jilid IV. Semarang: CV. Asy Syifa'
- Mardani. (2012). Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah. Jakarta: Rajawali Press
- Mualifah, Khoridatul. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Keripik Usus Dengan Sistem Pesanan di Toko Salsabila Ponorogo. [Skripsi]. Ponorogo: STAIN Ponorogo.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2013). Fiqq Muamalah. Jakarta: AMZAH

- Muslim, Sunan. (2006). Hadits -Hadits Sembilan Imam, Hadits Shahih. Lidwah Pustaka
- Putri, Zulfa Kartika. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Sate Gule Kambing Di Jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo. [Skripsi]. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Said, A. Fuad. (1994). Kurban dan Aqiqah Menurut Ajaran Islam. Jakarta: Pustaka Alhusna
- Suhrawardi, K. Lubis, & Farid Wajdi. (2012). Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika
- Uha, Ismail Nawawi. (2010). Fiqh Mu'amalah Hukum, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial. Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya

Lampiran- I

DRAFT WAWANCARA

A. DRAFT WAWANCARA TERHADAP KONSUMEN

1. Siapa nama Anda ?
2. Sudah berapa lama anda berlangganan di A.Group ?
3. Apakah produk yang anda terima sesuai dengan apa yang telah ditawarkan ?
4. Apakah anda merasa puas berlangganan di A.Group ?
5. Menurut anda apakah jual beli yang dilaksanakan di A.Group sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *assalam* ?
6. Pernahkan anda merasa kecewa dengan pelayanan A.Group ?

B. DRAF WAWANCARA TERHADAP NARASUMBER

1. Siapa nama anda ?
2. Sudah berapa lama bisnis A.Group berlangsung?
3. Paket apa saja yang A.Group tawarkan kepada konsumen anda ?
4. Bagaimana anda membangun kepercayaan kepada konsumen anda ?
5. Selama anda berbisnis ini apakah ada problem yang anda alami??

Lampiran-II

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Hari dan Tanggal : Kamis, 8 Juni 2023

Konsumen : Rifqi Setiawan Bawazier

Wawancara Konsumen		
No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Siapa nama Anda ?	Rifqi Setiawan B
2.	Sudah berapa lama anda berlangganan di A.Group ?	Saya sudah 2 kali berlangganan di A.Group karena pada aqiqah anak pertama saya merasa puas karena agroup sangat profesional dalam melayani aqiqah dan masakan dari A.Group enak
v3.	Apakah produk yang anda terima sesuai dengan apa yang telah ditawarkan ?	Selama saya berlangganan di A.Group apa yang saya dapatkan sesuai dengan apa yang di tawarkan
4.	Apakah anda merasa puas berlangganan di A.Group ?	Saya cukup merasa puas karena saya suka dengan pelayanannya dan dengan masakaanya tidak mengecewakan rasanya.

5.	Menurut anda apakah jual beli yang dilaksanakan di A.Group sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad <i>assalam</i> ?	Selama apa yang saya tau soal akad <i>assalam</i> agroup sudah cukup memenuhi rukun dan akad <i>assalam</i> dari mulai saya memesan sampai dengan pengiriman apa yang saya pesan sudah sesuai dengan hukum islam.
6.	Pernahkan anda merasa kecewa dengan pelayanan A.Group ?	Untuk saat ini belum ada rasa kekecewaan yang saya rasakan terhadap pihak A.Group. Karena produk yang ditawarkan dengan yang didapatkan sesuai semua.

Hari dan Tanggal : Minggu, 18 Juni 2023

Konsumen : Bapak Samirin

Wawancara Konsumen		
No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Siapa nama Anda ?	Pak Samirin
2.	Sudah berapa lama anda berlangganan di A.Group ?	Baru satu kali berlangganan
3.	Apakah produk yang anda terima sesuai dengan apa yang telah ditawarkan ?	Sesuai apa yang saya inginkan
4.	Apakah anda merasa puas berlangganan di A.Group ?	Lumayan puas karena pelayannanya cukup bagus dan pemilik sangat ramah, pengiriman juga tepat waktu
5.	Menurut anda apakah jual beli yang dilaksanakan di A.Group sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad <i>assalam</i> ?	Sesuai, karena tidak melanggar syarat akad <i>assalam</i>
1.	Pernahkan anda merasa kecewa dengan pelayanan A.Group ?	Tidak, karena cukup memuaskan

Hari dan Tanggal : Sabtu, 27 Mei 2023

Konsumen : Bapak Zubaidi

Wawancara Narasumber		
No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Siapa nama anda ?	Zubaidi
2.	Sudah berapa lama bisnis A.Group berlangsung	Kurang lebih dari 30 tahun.
3.	Paket apa saja yang A.Group tawarkan kepada konsumen anda	Saya menawarkan paket kambing aqiqah sekalian masak dan pemesanan nasi box
4.	Bagaimana anda membangun kepercayaan kepada konsumen anda ?	Dengan menjaga kualitas hewan aqiqah dengan hewan yang terbaik dengan harga yang wajar , menjaga cita rasa masakan , dengan tidak mengingkari perjanjian dengan akad di awal , dan konsumen dapat menyaksikan proses penyembelihan hewan.
5.	Selama anda berbisnis ini apakah ada problem yang anda alami?	Dalam setiap bisnis pasti ada problem yang di alami ,seperti saya pernah mengalami penundaan pelunasan



Wawancara dengan Bapak Rifqi



Wawancara dengan Bapak Rifqi



Wawancara dengan Bapak Zubaidi



Wawancara dengan Bapak Zubaidi



Wawancara dengan Bapak Samirin

Bukti Foto Paket di A.Group

PAKET NASI KOTAK

NASI KOTAK A Nasi Putih, Sambal Goreng Kentang, Kerupuk Udang (Besar) Buah (Pisang), Label Ucapan, Kotak Nasi UK.20x20	12K
NASI KOTAK B Nasi Putih, Sambal Goreng Kentang, Kerupuk Udang (Besar) Buah (Pisang), Capjay Label Ucapan, Kotak Nasi UK.20x20	15K
NASI KOTAK C Nasi Putih, Sambal Goreng Ats, Capjay, Mie Kerupuk Udang (Besar), Buah (Pisang), Label Ucapan, Kotak Nasi UK.20x20	18K
NASI KOTAK D Nasi Putih, Sambal Goreng Ats, Telur Capjay, Mie, Kerupuk Udang (Besar), Buah (Pisang), Label Ucapan, Kotak Nasi UK.20x20	23K
NASI KOTAK E Nasi Putih, Sambal Goreng Kentang, Ayam Capjay, Mie, Kerupuk Udang (Besar), Buah (Pisang), Label Ucapan, Kotak Nasi UK.20x20	26K
NASI KOTAK F Nasi Putih, Ayam (Goreng, Bakar, Semur, Rica) Lalapan, Buah (Pisang), Kotak Nasi UK.20x20	20K

*NASI KUNING, NASI KEBULLI, NASI TUMPENG

PAKET AQIQAH
KAMBING BETINA

PAKET AQIQAH KAMBING JANTAN +Rp.500.000

AQIQAH A Sate 150 Tusuk, Tengkleng 50 Porsi Sambal Kecap, Lalapan	1.800 K
AQIQAH B Sate 225 Tusuk, Tengkleng 75 Porsi Sambal Kecap, Lalapan	2.000 K
AQIQAH C Sate 240 Tusuk, Tengkleng 80 Porsi Sambal Kecap, Lalapan	2.500 K
AQIQAH D Sate 300 Tusuk, Tengkleng 100 Porsi Sambal Kecap, Lalapan	3.000 K
AQIQAH E Sate 375 Tusuk, Tengkleng 125 Porsi Sambal Kecap, Lalapan	3.500 K
AQIQAH F Sate 450 Tusuk, Tengkleng 150 Porsi Sambal Kecap, Lalapan	4.000 K

MENU PILIHAN MASAKAN AQIQAH (SELAIN SATE & TENGLENG)
 Gule, Bistik/ Empal Kelem, Rendang, Ungkep, Tongseneng, Oseng, Dagiang, dll

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Maulana Zakiya Salsabila

Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 13 November
1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Kalicari II no.32 RT04
RW04 Kel.Kalicari Pedurungan Semarang

No HP : 082229157567

Email :
dzakiamaulana@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

MI Tarbiyatul Khairot lulus tahun 2010

Mts Ali Maksum Krapyak Yogyakarta lulus
tahun 2013

SMA Queen Al Falah Ploso Kediri lulus tahun
2016